



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
REPUBLIK INDONESIA**

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA**

**PUTUSAN**

**Nomor : 022/PS.REG/BAWASLU/VIII/2018**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia memeriksa dan menyelesaikan sengketa proses pemilu, menjatuhkan putusan sebagai berikut:-----

Menimbang bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia telah mencatat dalam Buku Register Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum, permohonan dari:-----



1) Nama : **MUCHAMMAD ROMAHRMUZIY**

No. KTP : [REDACTED]

Alamat : [REDACTED]

Tempat, : [REDACTED]

Tanggal Lahir

Pekerjaan/Jab : Wiraswasta/Ketua Umum DPP Partai  
atan  
Persatuan Pembangunan

Nama : **ARSUL SANI, S.H.,**

No. KTP : [REDACTED]

Alamat : [REDACTED]

Tempat, : [REDACTED]  
Tanggal Lahir : [REDACTED]  
Pekerjaan/Jab : Pengacara/Sekretaris Jenderal DPP  
atau Partai Persatuan Pembangunan

Bertindak untuk dan atas nama dalam jabatannya sebagai Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan (DPP PPP) yang berkedudukan di Jalan Diponegoro Nomor 60 Jakarta 10310, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada:-----

1. **Dr. M. Qoyum Abdul Jabbar, M.Si**
2. **Ariza Agustina.**
3. **Idy Muzayyad.**
4. **M. Hadrawi Ilham, S.H.**
5. **M. Thobahul Aftoni**
6. **Erfandi, S.H.,M.H.**

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 1855/MDT/DPP/VIII/2018 untuk selanjutnya baik sendiri-sendiri maupun bersama sama disebut sebagai **Pemohon**;-----

Dalam hal ini mengajukan permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilihan Umum atas Berita Acara Nomor: 160/PL.01.4-BA/06/KPU/VIII/2018 Tentang Hasil Verifikasi Kelengkapan dan Keabsahan Dokumen Perbaikan Bakal Calon Anggota DPR Pada Pemilihan Umum Tahun 2019, melalui Surat KPU Nomor 868/PL.01.4-SD/06/KPU/VIII/2018 yang dikeluarkan KPU tanggal 11 Agustus 2018;-----

### **Terhadap**

Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU R.I.) yang berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 29 Menteng Jakarta Pusat, DKI Jakarta 10310, dalam hal ini memberikan kuasa kepada:--

- 1 Hasyim Asy'ari S.H., M.Si., Ph.D
- 2 Ilham Saputra, S.IP
- 3 Viryan, S.E., M.M



- 4 Dra. Evi Novida Ginting Manik, M.SP
- 5 Pramono Ubaid Tantowi, M.A
- 6 Wahyu Setiawan, S.IP., M.Si
- 7 Sigit Joyowardono, S.H.
- 8 Nur Syarifah, S.H.,LL.M
- 9 Drs. Lucky Firnandy Majanto, M.M.
- 10 Daryatun, S.H.
- 11 Setya Indra Arifin, S.H., M.H.
- 12 Juned, S.H.
- 13 Wresni Titisari, S.H.
- 14 Livirta Adhesia, S.Sos
- 15 Fakhrul Huda, S.H.
- 16 Annette Lusy Handayani, S.H.
- 17 Edho Rizky Ermansyah, S.H.
- 18 Inna Nasyiata Laili, S.Sos.
- 19 Wahid Megantoro, S.T.



Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, masing-masing berkedudukan di kantor KPU R.I. beralamat di Jalan Imam Bonjol Nomor 29 Jakarta Pusat Untuk selanjutnya disebut sebagai Penerima Kuasa berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 943/PY.01.1-SU/03/KPU/VIII/2018 tanggal 20 Agustus 2018, bertindak baik sendiri-sendiri atau bersama sama untuk dan atas nama PEMBERI KUASA, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Dengan permohonan yang telah diterima oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia pada tanggal 15 Agustus 2018 dan dicatat dalam Buku Register Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum pada tanggal 20 Agustus 2018 dengan Nomor Register 022/PS.REG/BAWASLU/VIII/2018;

- Membaca permohonan Pemohon; -----
- Mendengar keterangan Pemohon; -----
- Membaca jawaban Termohon; -----
- Mendengar keterangan Termohon; -----
- Mendengar keterangan Ahli dari Pemohon; -----
- Memeriksa bukti-bukti Pemohon dan Termohon; -----
- Membaca Kesimpulan Pemohon dan Termohon; -----

## TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu dan telah diregister dengan Nomor Register 022/PS.REG/BAWASLU/VIII/2018 tanggal 20 Agustus 2018 dengan Permohonan sebagai berikut: -----

### A. POKOK PERMOHONAN PEMOHON

Sebagaimana dinyatakan pada permohonan *a quo* penyelesaian sengketa Proses Pemilu yang diajukan oleh Pemohon, Pemohon menyampaikan permohonan sebagai berikut:-----

1. Semua Peraturan yang berkaitan dengan Pemilu hingga peraturan teknis penyusunan dan penetapan Daftar Calon DPR/DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten/Kota mensyaratkan Partai Politik dapat Melengkapi 100% daftar bakal calon dari setiap Daerah Pemilihan;-----
2. DPP PPP berupaya dalam pengajuan berkas daftar pencalonan anggota Dewan Perwakilan Rakyat untuk 100% sebagaimana diamanahkan oleh undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu. Namun dalam perkembangannya setelah pengajuan berkas dibawa ke KPU ditolak oleh KPU; -----
3. Demikian halnya dalam proses Perbaikan, PPP terus berupaya untuk memenuhi kuota dalam Dapil hingga 100% *in casu* namun tetap ditolak oleh KPU, penolakan yang dilakukan oleh KPU ini pada dasarnya bertentangan dan melanggar peraturan perundang-undangan yang sah dan mengikat secara hukum, antara lain sebagai berikut :-----
  - a. Bahwa UUD 1945 pada esensinya memberikan jaminan hak konstitusionalitas kepada partai politik sebagai satu-satunya jalan konstitusional untuk mengusung bakal calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat melalui pemilu. Realitas ini diatur dalam UUD pasal 22E ayat (3) yang menyatakan dengan tegas bahwa: "*Peserta pemilihan Umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan perwakilan rakyat*



*daerah adalah partai politik” -----*

Dari ketentuan ini, kewenangan untuk menentukan calon anggota dewan melalui mekanisme pemilu merupakan kewenangan partai politik. Dengan kata lain KPU merupakan Lembaga yang menerima pengajuan bakal calon yang diajukan oleh Partai Politik. Kapasitas KPU tidak lagi sebagai Lembaga yang membatasi peserta pemilu untuk mengajukan bakal calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat.-----

- b. Bahwa UU Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu menegaskan pengusulan daftar bakal calon anggota DPR RI mutlak menjadi kewenangan partai politik secara kelembagaan bukan ditetapkan oleh KPU, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 243 yang berbunyi:-----

(1) Bakal calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 241 disusun dalam daftar bakal calon oleh partai politik masing-masing; -----

(2) Daftar bakal calon anggota DPR ditetapkan oleh pengurus Partai Politik Peserta Pemilu tingkat pusat;-----

- c. Bahwa UU nomor 7 Tahun 2017 juga mengamanahkan kepada Partai politik untuk mengupayakan pendaftaran bakal calon anggota DPR RI 100% dari masing-masing Daerah Pemilihan. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 244 yang berbunyi: *“Daftar bakal calon sebagaimana dimaksud Pasal 243 memuat paling banyak 100% (seratus persen) pada setiap daerah pemilihan”*.-----

Ketentuan ini mensyaratkan bahwa kewenangan partai politik untuk memenuhi ketentuan 100% setiap dapil merupakan kewenangan partai politik secara kelembagaan, bukan atas nama perorangan yang mendaftar ke KPU. Artinya verifikasi yang dilakukan KPU seharusnya memperhatikan ketentuan 100% dari masing-masing Dapil.-----

- d. Bahwa Pasal 6 ayat (1) huruf b Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia No 20 Tahun 2018 dengan tegas menyatakan agar setiap Partai Politik dapat mengajukan bakal



calon 100% (seratus persen) dari jumlah kursi yang ditetapkan pada setiap Dapil. Ketentuan ini juga ditegaskan kembali dalam Pasal 16 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia No 20 Tahun 2018 yang berbunyi :-----

*“Partai Politik dapat melengkapi dan/atau memperbaiki dokumen formulir model B, formulir Model B.1 dan formulir Model B.2 sebagaimana dimaksud pada ayat (3) serta menyampaikan kepada KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota pada masa pengajuan bakal calon”.-----*

Berkaitan dengan masa perbaikan pendaftaran bakal Calon Legislatif, partai politik berdasarkan Pasal 19 ayat (4) Peraturan KPU nomor 20 tahun 2018 juga menyatakan: *“Sebelum menyerahkan dokumen perbaikan kepada KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, atau KPU/KIP Kabupaten/Kota, Partai Politik sesuai tingkatannya wajib memasukkan data perbaikan bakal calon, serta mengunggah dokumen perbaikan persyaratan pengajuan dan/atau dokumen syarat bakal calon ke dalam Silon”. -----*



- e. Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 961/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 Tentang Petunjuk Teknis Perbaikan, Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota menyatakan dalam BAB II angka 1 menyebutkan: *“setelah KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota menyampaikan dan mengumumkan hasil penelitian terhadap dokumen syarat bakal calon, Partai Politik dapat melengkapi dan/atau memperbaiki dokumen pada masa perbaikan, yaitu pada tanggal 22 s.d 31 Juli 2018”.-----*
- f. Bahwa proses pendaftaran dan perbaikan yang diajukan oleh Partai Persatuan Pembangunan (PPP) tidak diperbolehkan oleh KPU RI terutama dalam hal melengkapi kuota calon 100% dalam beberapa dapil sebagaimana diamanahkan oleh peraturan perundang-undangan seperti disebut diatas. Pelarangan *in casu* sudah dengan nyata melanggar ketentuan sebagai berikut:-----
- (1) Pasal 6 ayat (1) huruf b Peraturan Komisi Pemilihan Umum

Republik Indonesia No 20 Tahun 2018;-----

(2) Pasal 16 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia No 20 Tahun 2018;-----

(3) Pasal 19 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia No 20 Tahun 2018;-----

(4) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 961/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 Tentang Petunjuuk Teknis Perbaikan, Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota menyatakan dalam BAB II angka 1.-----

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut diatas, maka terbukti secara hukum terdapat pelanggaran yang dilakukan oleh KPU hingga dikeluarkannya Keputusan KPU berupa Berita Acara tersebut dan benar-benar merugikan hak Partai Persatuan Pembangunan sebagai peserta Pemilu di tahun 2019 terutama yang berkaitan dengan terpenuhinya kuota 100% dimasing-masing Dapil;-----



4. Bahwa nama bakal calon anggota legislatif atasnama A. Sahal Tastari Dapil Jabar XI diberikan status Tidak memenuhi Syarat (TMS) oleh KPU sudah melanggar hak DPP PPP yang notabene nama tersebut kader dan calon dari DPP PPP.-----

a. Bahwa A. Sahal Tastari secara benar dan meyakinkan telah memberikan surat keterangan pengganti ijazah yang dikeluarkan oleh pihak sekolah (MAN 2 Sumedang) dengan nomor 271/Ma.10.45/PP.00.6/07/2018. Namun KPU tetap memberikan TMS kepada yang bersangkutan, padahal berdasarkan UU Pemilu Nomor 7 tahun 2017 keabsahan surat keterangan sebagaimana diatur dalam Paragraf f tentang Persyaratan Bakal Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD kabupaten/Kota Pasal 240 ayat (2) huruf b UU nomor 7 Tahun 2017 yang menyatakan: *Kelengkapan administratif bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan: -----*

a. *kartu tanda penduduk Warga Negara Indonesia; -----*

b. *bukti kelulusan pendidikan terakhir berupa fotokopi ijazah, surat tanda tamat belajar, atau surat keterangan lain yang dilegalisasi oleh satuan pendidikan atau program pendidikan menengah;*-----

b. Bahwa keabsahan Surat Keterangan pengganti ijazah untuk bakal Calon anggota Dewan juga ditegaskan didalam Peraturan KPU RI Nomor 20 Tahun 2018 pada Pasal 8 ayat (1) huruf C yang berbunyi "*Foto copy Ijazah/STTB Sekolah Menengah tingkat Atas atau sederajat, surat keterangan berpenghargaan sama dengan ijazah/STTB, syahadah, atau sertifikat yang dilegalisir oleh instansi yang berwenang*". yang menyatakan bahwa seorang peserta didik telah lulus ujian sekolah dan lulus ujian nasional sebagaimana disebutkan dalam Keputusan KPU RI Nomor 961/PL/.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018. -----

c. Bahwa kebenaran yang bersangkutan telah menyelesaikan sekolah setingkat SMA juga bisa dikuatkan dengan selesainya kuliah S1 di IAIN Al Jami'ah Al Islamiyah Sunan Gunung Djati Bandung pada tanggal 14 Februari 1984 yang ditandatangani langsung oleh Rektor Drs. Ho. Djauharuddin AR. Dimana ijazah S1 yang telah dilegalisir sudah diterima oleh KPU.-----



5. Bahwa berbagai macam masalah yang telah disebut diatas juga karena faktor ketidak konsistenan KPU dalam menerapkan SILON. Salah satunya karena terdapat perbedaan informasi yang disampaikan kepada Partai Politik dengan Peraturan KPU nomor 20 Tahun 2018 yang notabene dibuat oleh KPU sendiri. Perbedaan ini terjadi dengan diberlakukannya SILON oleh KPU sebagaimana diuraikan sebagai berikut:-----

a. Bahwa Pasal 10 ayat 3 Peraturan KPU RI Nomor 20 Tahun 2018 menyebutkan bahwa:-----

*"Sebelum mengajukan dokumen persyaratan pengajuan bakal calon dan dokumen administratif bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud ayat (1), Partai Politik sesuai tingkatannya wajib memasukkan bakal calon dan dokumen administratif bakal calon ke dalam Silon"*-----

b. Bahwa Kewajiban Silon yang dibuat KPU ini juga ditegaskan

kembali dalam Pasal 19 Peraturan KPU nomor 20 Tahun 2018 yang juga mewajibkan Silon dalam perbaikan. Sebagaimana yang berbunyi:-----

*“Sebelum menyerahkan dokumen perbaikan kepada KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, atau KPU/KIP Kabupaten/Kota, Partai Politik sesuai tingkatannya wajib memasukkan data perbaikan bakal calon, serta mengunggah dokumen perbaikan persyaratan pengajuan dan/atau dokumen syarat bakal calon ke dalam Silon”;*-----

c. Bahwa ketentuan diwajibkannya Silon oleh KPU kepada setiap Partai Politik tidak dibarengi dengan instrument sistem yang memadai. Banyak partai politik yang kesulitan upload data administratif bakal calon legislatif dari Partainya. Tak jarang sistem Silon ini sering error dan mengganggu ketepatan pendaftaran bakal Calon legislatif ke KPU.-----

d. Bahwa KPU tidak bisa bersifat adil dan *fairness* dalam memperlakukan masing-masing partai politik yang seharusnya diperlakukan sama didepan hukum (*equality before the law*) terutama berkaitan dengan penerapan Sipol *a quo*. Kondisi ini terjadi diperbolehkannya Partai Bulan Bintang (PBB) untuk melengkapi berkas pencalonan meskipun datangnya berkas telat di KPU;-----

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut diatas, maka terbukti  
A. Sahal Tastari dirugikan dengan status TMS yang dikeluarkan KPU sehingga yang bersangkutan tidak bisa dicalonkan sebagai anggota Dewan;-----

6. Bahwa keberadaan Keputusan KPU *a quo*, menurut teori *stufenbautheory*, jelas bertentangan dengan peraturan diatasnya, selain tidak ada undang-undang yang mendelegasikan dibentuknya SILON. Keputusan KPU *a quo* juga menimbulkan ketidak pastian hukum setelah adanya informasi tidak wajibnya input data bakal calon anggota dewan perwakilan rakyat melalui Silon yang merupakan aturan petunjuk teknis KPU;-----

7. Bahwa petunjuk teknis yang dikeluarkan KPU terutama yang berkaitan dengan tidak diperkenankannya partai politik pindah

Dapil dan pindah tingkatan sebelum DCS dan DCT tidak memiliki dasar hukum yang kuat karena :-----

a. Bahwa dalam perspektif Hukum Tata Negara petunjuk teknis KPU angka 6 yang berbunyi “*Dalam hal terdapat bakal calon pengganti yang merupakan bakal calon yang telah diajukan pada masa pengajuan bakal calon dan dinyatakan BMS pada masa penelitian tahap pertama tetapi berasal dari Dapil lain, maka bakal calon pengganti tersebut dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat dan nama yang bersangkutan dihapus dari daftar calon serta tidak dicantumkan dalam rancangan Daftar Calon Sementara (DCS)*” termasuk dalam ranah *beleidregel*;-----

b. Bahwa *Beleidregel* diatas harus didasarkan kepada “Azas kepentingan Umum dan Azas Kepastian hukum”. seharusnya petunjuk teknis dibuat oleh KPU sebagai kebijaksanaan untuk menciptakan pemerintahan yang efektif dan efisien. namun dalam pelaksanaannya petunjuk teknis *a quo* justru menimbulkan ketidakpastian hukum dan menimbulkan terjadinya tumpang tindih kewenangan dengan partai politik, bahkan cenderung KPU terlalu masuk mengatur kewenangan Partai politik dalam menentukan bakal calon legislatif yang seharusnya menjadi kewenangan masing-masing Partai sebelum penetapan Daftar Caleg Tetap atau DCT;-----

8. Bahwa pemberlakuan ketentuan tidak diperbolehkannya pindah Dapil dan melengkapi kuota disetiap Dapil oleh Partai Politik secara *doelmatigheid* mempertimbangkan kemampuan dan kepentingan peserta pemilu. Karena dalam perumusan ketentuan peraturan perundang-undangan paling tidak harus memenuhi unsur tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di atasnya (*Rech Handelengin*), juga tidak membebani partai politik sebagai peserta pemilu, sehingga ketentuan KPU *in causa* tidak memenuhi aspek kemanfaatan buat masyarakat (*Faightelij Handelengin*).-----

#### PETITUM

Berdasarkan keseluruhan dalil-dalil yang telah Para Pemohon uraian dalam permohonan gugatan sengketa Pemilu *a qua* ini, maka Para Pemohon memohon kepada Bawaslu Republik Indonesia, untuk berkenan memberikan putusan sebagai berikut :-----





1. Menerima dan mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya ;-----
2. Menyatakan DPP PPP dapat melengkapi kuota Calon Legislatif 100% di masing-masing Daerah Pemilihan, sebagaimana diamanahkan dalam ketentuan Pasal 244 UU nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu yang berbunyi:-----  
"Daftar bakal calon sebagaimana dimaksud pasal 243 memuat paling banyak 100% (seratus persen) pada setiap daerah pemilihan";-----
3. Menyatakan Ketentuan Tidak diperkenankannya Pindah Dapil dalam proses pengajuan Partai Politik sebagaimana disebutkan dalam angka 6 Keputusan KPU RI nomor 961/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 melanggar hak konstitusional partai politik di Indonesia;-----
4. Memerintahkan kepada Termohon untuk memperkenankan partai politik peserta Pemilu dalam hal menentukan calon anggota dewan perwakilan rakyat pindah Dapil;-----
5. Menyatakan saudara A Sahal Tastari yang berstatus TMS dapat mengikuti Pemilu sebagai bakal calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat dengan dikeluarkannya status MS oleh KPU RI;-----
6. Untuk kepastian hukum menyatakan pasal-pasal peraturan KPU dan Keputusan KPU yang mengatur SILON tidak memiliki kekuatan hukum mengikat dan bertentangan dengan UU nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu;-----
7. Memerintahkan kepada pihak yang berwenang di Bawaslu untuk mengirimkan petikan putusan ini kepada Sekretaris Negara/ Kabinet Republik Indonesia untuk dicantumkan dalam Berita Negara dan Kepada KPU RI;-----
8. Menghukum Termohon untuk membayar biaya-biaya sehubungan dengan pemeriksaan permohonan ini ;-----

Atau, apabila Bawaslu yang memeriksa dan mengadili permohonan ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);-----

## **B. JAWABAN TERMOHON**

Menimbang bahwa Termohon telah menyampaikan jawaban terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon sebagaimana dinyatakan dalam jawaban termohon pada tanggal 28 Agustus 2018, yang pada eksepsi dan pada pokok permohonan yaitu sebagai berikut:-----

### **1. DALAM EKSEPSI**

Bahwa Pemohon dalam pokok permohonannya mempersoalkan pertentangan antara Peraturan/Keputusan KPU dengan undang-undang. Sebagaimana diketahui bahwa kewenangan menguji keabsahan suatu peraturan perundang-undangan di bawah undang-

undang adalah kewenangan mutlak yang dimiliki oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai satu-satunya lembaga negara yang diberikan kewenangan dalam hal tersebut oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945). Sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 24A ayat (1) UUD NRI 1945 yang berbunyi:-----

*“Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang”*.-----

Oleh karenanya, permohonan Pemohon sepanjang yang mempersoalkan legalitas Peraturan/Keputusan KPU sudah sepatutnya diabaikan oleh Majelis dan selanjutnya dinyatakan tidak dapat diterima karena jelas bukan merupakan kewenangan Majelis untuk menguji hal tersebut.-----



## 2. PERMOHONAN PEMOHON KABUR

- a. Bahwa Pemohon dalam pokok permohonannya menyatakan bahwa ketentuan diwajibkannya Silon oleh Termohon kepada setiap Partai Politik tidak dibarengi dengan instrument sistem yang memadai. Banyak partai politik yang kesulitan upload data administratif bakal calon legislatif dari Partainya. Tak jarang sistem Silon sering error dan mengganggu ketepatan pendaftaran bakal Calon legislatif ke KPU.-----
- b. Bahwa pokok permohonan sebagaimana dimaksud pada angka 1 tidak dibarengi dengan bukti-bukti konkret atas dalil-dalil permohonannya. Bahkan, dalil-dalil yang dimaksud hanya sekedar berisi keluhan-keluhan yang sangat tidak jelas batasannya. Ukuran-ukuran yang digunakan seperti kata “banyak”, “tak jarang”, merupakan ungkapan-ungkapan yang justru semakin membuktikan bahwa dalil Pemohon hanya mengada-ada dan sulit dibuktikan kebenarannya.-----
- c. Bahwa dalil-dalil Pemohon yang asal-asalan nampak pada dalil Pemohon pada paragraf awal halaman 13 yang tidak jelas hubungan keterkaitannya dengan pokok permohonan sebelum

maupun sesudahnya. Bahkan, Pemohon juga menyebutkan istilah yang sama sekali tidak ada dalam proses pengajuan Bakal Calon Anggota DPR RI, seperti munculnya istilah "Sipol". Apakah Termohon yang telah keliru dalam menerapkan sistem informasi, ataukah Pemohon yang justru sama sekali tidak memahami penggunaan sistem informasi yang digunakan? Jawabannya jelas bahwa Pemohon-lah yang salah besar dalam memahami penggunaan sistem informasi yang ada (Silon) dalam proses Pengajuan Bakal Calon Anggota DPR.-----

- d. Bahwa Pemohon dalam pokok permohonan angka 7 dan angka 8 halaman 13 s.d. halaman 14 mempersoalkan pengaturan mengenai larangan pindah Dapil dalam petunjuk teknis yang dikeluarkan oleh Termohon, dan dalam Petitum angka 3 dan angka 4, Pemohon meminta kepada Majelis untuk menyatakan ketentuan tidak diperkenankannya pindah Dapil dalam proses pengajuan Partai Politik melanggar hak konstitusional partai politik di Indonesia dan meminta Majelis untuk memerintahkan kepada Termohon untuk memperkenankan partai politik peserta Pemilu dalam hal menentukan calon anggota DPR untuk pindah Dapil.-----
- e. Bahwa pokok permohonan dan petitum Pemohon sebagaimana dimaksud pada angka 1 tidak memiliki keterkaitan apapun terhadap permasalahan utama Pemohon dalam objek permohonan yang diajukannya. Tidak ada bakal calon dari Pemohon yang dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat karena adanya permasalahan pindah Dapil. Pemohon terkesan hanya menyampaikan dalil-dalil yang mengada-ada, serta tanpa sama sekali membuktikan secara nyata kerugian konstitusional Pemohon yang didalilkannya.-----
- f. Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana dimaksud pada huruf b, c dan e, permohonan Pemohon secara nyata merupakan permohonan yang kabur, tidak jelas dan sepatutnya tidak dapat diterima oleh Majelis.-----



### 3. JAWABAN TERMOHON ATAS POKOK PERMOHONAN PEMOHON

- a. Bahwa Termohon menolak secara tegas seluruh dalil-dalil Pemohon sebagaimana termuat dalam Permohonan Pemohon,

kecuali hal-hal yang diakui secara tegas kebenarannya oleh Termohon dalam uraian jawaban ini.-----

- b. Bahwa setelah membaca dan mencermati secara seksama pokok permohonan Pemohon, pada intinya Pemohon mempersoalkan hal-hal sebagai berikut:-----
- 1) Pemohon berkeberatan terhadap Keputusan Berita Acara KPU RI Nomor 160/PL.01.4-BA/06/KPU/VII/2018 tentang Hasil Verifikasi Kelengkapan dan Keabsahan Dokumen Bakal Calon Anggota DPR Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 tertanggal 11 Agustus;-----
  - 2) Keberatan Pemohon sebagaimana dimaksud pada huruf a khususnya terhadap bakal calon anggota DPR RI yang dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) atas nama A. Sahal Tastari untuk Dapil Jawa Barat XI;-----
  - 3) Pemohon berkeberatan terhadap penolakan Termohon atas pengajuan bakal calon maupun perbaikan bakal calon yang diajukan Pemohon;-----
  - 4) Pemohon mempersoalkan mengenai penggunaan Silon dalam pengajuan bakal calon anggota DPR; dan-----
  - 5) Pemohon mempersoalkan petunjuk teknis yang dikeluarkan Termohon berkaitan dengan tidak diperkenalkannya partai politik untuk pindah Dapil dan pindah tingkatan sebelum DCS dan DCT.-----
- c. Bahwa benar Termohon telah menerbitkan Keputusan KPU RI Nomor 1024/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VIII/2018 tentang Daftar Calon Sementara Anggota Desa Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Pemilihan Umum Tahun 2019 (Bukti T-1). -----
- d. Bahwa benar Keputusan sebagaimana dimaksud pada angka 3 mendasarkan kepada Berita Acara KPU RI Nomor 160/PL.01.4-BA/06/KPU/VII/2018 tentang Hasil Verifikasi Kelengkapan dan Keabsahan Dokumen Bakal Calon Anggota DPR Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 (Bukti T-3). -----
- e. Bahwa hasil verifikasi terhadap persyaratan bakal calon anggota DPR RI sebagaimana tertuang dalam keputusan sebagaimana dimaksud pada angka 4 antara lain menyatakan bahwa Bakal Calon atas nama Drs. H. Aay Sahal Tastari yang terdapat dalam Dapil Jawa Barat XI dengan Nomor Urut 6 Tidak Memenuhi



Syarat (TMS) (vide Bukti T-3). -----

- f. Bahwa hasil sebagaimana dimaksud pada angka 5 pada intinya diakibatkan karena dokumen persyaratan bakal calon terkait dengan syarat berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas, madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah kejuruan, atau sekolah lain yang sederajat yang diserahkan adalah berupa Surat Keterangan dari Kepala Sekolah MAN 2 Sumedang yang menerangkan bahwa yang bersangkutan pernah bersekolah di tempat tersebut, akan tetapi sama sekali tidak menyebutkan atau menunjukkan keterangan "LULUS" (Bukti T-6).-----
- g. Bahwa adapun kronologis sampai pada akhirnya bakal calon atas nama Drs. H. Aay Sahal Tastari dinyatakan TMS adalah sebagai berikut:-----
- 1) Bahwa pada masa pengajuan bakal calon, Pemohon mengajukan Drs. H. Aay Sahal Tastari sebagai bakal calon anggota DPR dari Dapil Jawa Barat XI dengan nomor urut 6.(Bukti T-8)-----
  - 2) Bahwa pada masa pengajuan bakal calon, Pemohon menyerahkan dokumen persyaratan bakal calon untuk Drs. H. Aay Sahal Tastari berupa: (Bukti T-2)-----
    - a. Surat Pernyataan (formulir model BB.1);
    - b. Surat Keterangan Sekolah;
    - c. Surat Keterangan Sehat Rohani;
    - d. Surat Keterangan Bebas Penyalahgunaan Narkotika;
    - e. Fotokopi Kartu Tanda Anggota Partai Persatuan Pembangunan;
    - f. Tanda bukti terdaftar sebagai pemilih;
    - g. Daftar Riwayat Hidup (formulir model BB.2);
    - h. Surat Keterangan Catatan Kepolisian;
    - i. Surat Keterangan Pengadilan Negeri dari Wilayah Hukum tempat tinggal Calon.
  - 3) Bahwa berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen sebagaimana dimaksud pada huruf b, Drs. H. Aay Sahal Tastari dinyatakan belum memenuhi syarat, disebabkan: (vide Bukti T-2)-----
    - a. tidak menyertakan fotokopi KTP elektronik;



- b. tidak menyertakan surat keterangan sehat jasmani;
  - c. tidak menyertakan 1 (satu) lembar pas foto 4 x 6; dan
  - d. dokumen surat keterangan Sekolah untuk syarat pendidikan minimal SMA atau sederajat yang diserahkan oleh bakal calon tidak asli atau tidak dilegalisir (scan).
- 4) Bahwa pada masa perbaikan pada tanggal 31 Juli 2018, Pemohon menyampaikan perbaikan untuk dokumen syarat bakal calon Drs. H. Aay Sahal Tastari.-----
- 5) Bahwa dokumen perbaikan yang diserahkan Pemohon untuk Drs. H. Aay Sahal Tastari terkait syarat pendidikan minimal sekolah menengah atas atau sekolah lain yang sederajat adalah berupa Surat Keterangan Sekolah Nomor 271/Ma.10.45/PP.00.6/07/2018 tanggal 11 Juli 2018 yang dibuat oleh Kepala Sekolah Madrasah Aliyah Negeri 2 Sumedang yang ditandatangani dan distempel basah sebagai keterangan bahwa yang bersangkutan adalah siswa MAN 2 Sumedang, tahun masuk 1974 dan tahun keluar 1976 (vide Bukti T-6).-----
- 6) Bahwa dalam surat keterangan sebagaimana dimaksud pada huruf e terdapat permasalahan, antara lain:-----
- a. surat keterangan tidak menyebutkan yang bersangkutan LULUS, tetapi hanya menyebutkan tahun masuk dan tahun keluar;-----
  - b. bahwa surat keterangan tidak menyebutkan sebagai surat keterangan pengganti ijazah;-----
  - c. bahwa pada surat keterangan tidak menyebutkan nomor ijazah bakal calon yang bersangkutan;-----
  - d. bahwa pada surat keterangan tercantum tahun masuk dan tahun keluar yaitu tahun 1974 dan tahun 1976, sedangkan pada tahun-tahun tersebut, pada faktanya nama untuk sekolah pendidikan agama adalah Pendidikan Guru Agama Negeri (PGAN) bukan Madrasah Aliyah Negeri (MAN), dan tidak ada keterangan yang menyebutkan perubahan nama sekolah. (vide Bukti T-6)--
- 7) Bahwa atas permasalahan sebagaimana dimaksud pada huruf f, Termohon melakukan klarifikasi ke pihak sekolah yang mengeluarkan Surat Keterangan, dalam hal ini Kepala



Sekolah MAN 2 Sumedang (Bukti T-5). -----

- 8) Bahwa berdasarkan berita acara hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf g pada tanggal 7 Agustus 2018, dinyatakan bahwa:-----
- a. sekolah Madrasah Aliyah Negeri Garut Filial Sumedang pada tahun 1992 berganti nama menjadi Madrasah Aliyah Negeri 2 Sumedang (vide Bukti T-5);-----
  - b. yang bersangkutan merupakan siswa dari Madrasah Aliyah Negeri Garut Filial Sumedang tahun masuk 1974 dan tahun keluar 1976;-----
  - c. bahwa yang bersangkutan dinyatakan lulus tahun 1976 melalui Surat keterangan yang dikeluarkan pada saat klarifikasi yang secara substansi berbeda dengan surat keterangan sebelumnya, namun dengan nomor surat dan tanggal yang sama. (Bukti T-4)-----
- 9) Bahwa atas hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf h, terdapat pula fakta-fakta sebagai berikut:-----
- a. perubahan nama sekolah hanya menyebutkan perubahan nama sekolah pada tahun 1992 (dari MAN Garut Filial Sumedang menjadi MAN 2 Sumedang), namun tidak terkonfirmasi Nama Sekolah pada saat tahun lulus bakal calon yang bersangkutan yaitu tahun 1976;-----
  - b. surat keterangan yang dibuat adalah Surat Keterangan Sekolah, bukan Surat Keterangan Pengganti ijazah;-----
  - c. surat keterangan tidak menyebutkan nomor seri ijazah bakal calon;-----
  - d. terdapat perbedaan keterangan dari Surat Keterangan Sekolah yang dibuat sebelum Klarifikasi dan sesudah klarifikasi untuk nomor Surat Keterangan yang sama dan tanggal yang sama. Sebelum klarifikasi keterangan hanya menyebutkan tahun masuk dan tahun keluar, sedangkan setelah klarifikasi yang bersangkutan dinyatakan lulus. (vide Bukti T-4)-----
- 10) Bahwa selain fakta sebagaimana dimaksud pada huruf i, terdapat dokumen Surat Kehilangan dari Kepolisian mengenai ijazah asli atas nama Drs. H. A. Sahal Tastari yang hilang.



Namun anehnya, surat kehilangan tersebut didasarkan kepada Surat Keterangan dari Sekolah No. 271/Mas.10.45/PP.00/07/2018 tanggal 11 Juli 2018 yang dianggap sebagai Surat Keterangan Pengganti Ijazah/STTB oleh Pemohon, sementara Surat kehilangan dibuat pada tanggal 27 Juli 2018 (vide Bukti T-4). Padahal semestinya, Surat Kehilangan merupakan dasar dari dibuatnya Surat Keterangan Pengganti Ijazah/STTB. -----

- 11) Bahwa dengan memedomani beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan:-----
- a. Pasal 8 Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;-----
  - b. Pasal 9 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 14 Tahun 2017 tentang Ijazah dan Sertifikat Hasil Ujian Nasional Jo. Permendikbud Nomor 29 Tahun 2014 tentang Pengesahan Fotokopi Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar, Surat Keterangan Pengganti Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar dan Penerbitan Surat Keterangan Pengganti Izajah/STTB;-----
  - c. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 5343 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Pengesahan Fotokopi Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar, Penerbitan Surat Keterangan Pengganti Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar, dan Penerbitan Surat Keterangan Kesetaraan Ijazah Luar Negeri yang Berpenghargaan sama dengan Ijazah Madrasah; dan-----
  - d. Keputusan KPU Nomor 876/PL.01.4Kpt/06/KPU/VII/2018 tentang Pedoman Teknis Pengajuan dan Verifikasi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;-----
- 12) Bahwa dengan demikian, keputusan untuk menyatakan TMS terhadap bakal calon sebagaimana dimaksud pada angka 7 didasarkan kepada alasan yang kuat, prosedur yang jelas dan



konsisten, serta dapat dipertanggungjawabkan di hadapan hukum dan peraturan perundang-undangan.-----

- 13) Bahwa tidak benar jika proses pendaftaran dan perbaikan yang diajukan oleh Pemohon tidak diperbolehkan oleh Termohon terutama dalam hal melengkapi kuota calon 100% dalam beberapa dapil sebagaimana diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan (vide Pokok Permohonan Pemohon angka 5.2.6. halaman 10). Adapun fakta yang benar adalah sebagai berikut:-----
- a. Bahwa pada masa pendaftaran bakal calon, Pemohon mengajukan sejumlah 557 (lima ratus lima puluh tujuh) bakal calon anggota DPR untuk 80 (delapan puluh) Dapil, yang tercantum dalam surat pencalonan formulir MODEL B-DPR. (Bukti T-7);-----
  - b. Bahwa pada masa perbaikan syarat dokumen bakal calon, Pemohon mengajukan perbaikan dokumen formulir MODEL B.1-DPR dengan menambahkan 2 (dua) bakal calon baru pada Dapil Jawa Tengah VII sebagaimana tercantum dalam surat pencalonan formulir MODEL B-DPR dan dan daftar bakal calon formulir MODEL B.1-DPR perbaikan (Bukti T-9). Oleh karena itu, jumlah bakal calon telah berubah dari semula 557 (lima ratus lima puluh tujuh) bakal calon menjadi 559 (lima ratus lima puluh Sembilan) bakal calon;-----
  - c. Bahwa terhadap penambahan pengajuan bakal calon sebagaimana dimaksud pada huruf b, Termohon telah menjelaskan kepada Pemohon bahwa pada masa perbaikan jumlah bakal calon yang diajukan tidak boleh melebihi 100% (seratus persen) dari jumlah calon yang diajukan pada masa pengajuan bakal calon;-----
  - d. Bahwa Termohon kemudian melakukan pencoretan terhadap penambahan jumlah calon yang diajukan di Dapil Jawa Tengah VII pada formulir MODEL B.1-DPR dengan dibubuhi paraf Tim Verifikator dan juga paraf LO Partai Politik sebagai perwakilan dari Partai Politik (vide Bukti B dan Bukti B.1-DPR Perbaikan) (vide Bukti T-9);---
  - e. Bahwa terhadap penambahan bakal calon yang diajukan



pada masa perbaikan, tidak dilakukan verifikasi.-----

- 14) Bahwa sikap Termohon sebagaimana dimaksud pada angka 9 didasarkan kepada ketentuan Pasal 247 ayat (1) huruf a UU Pemilu menyatakan bahwa: *“Daftar bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 243 diajukan kepada: a. KPU untuk daftar bakal calon anggota DPR yang ditandatangani oleh ketua umum partai politik atau nama lain dan sekretaris jenderal partai politik atau nama lain”*.-----
- 15) Bahwa ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 10 nyata-nyata masuk ke dalam Bab VI UU Pemilu pada Bagian Kedua mengenai *Pencalonan Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota* khususnya dalam paragraf 2 mengenai *Tata Cara Pengajuan Bakal Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota*. Perlu dipahami bahwa dimasukkannya ketentuan Pasal 247 UU Pemilu ke dalam paragraf 2 menunjukkan bahwa proses pengajuan bakal calon merupakan bagian dari serangkaian proses Pencalonan yang menjadi satu kesatuan antara satu dengan yang lain, namun tetap tidak dapat dipersamakan—apalagi dicampur-adukkan—antara satu proses dengan proses yang lainnya tersebut. Masing-masing proses merupakan rangkaian yang harus dilalui secara bertahap. Adapun rangkaian proses Pencalonan sebagaimana diformulasikan di dalam UU Pemilu dapat digambarkan sebagai berikut:-----
  - a. Tahap pertama: menyangkut persiapan pemenuhan Persyaratan Bakal Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota;-----
  - b. Tahap kedua: Pengajuan Bakal Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota;-----
  - c. Tahap ketiga: Verifikasi Kelengkapan Administrasi Bakal Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota;-----
  - d. Tahap kelima: Penyusunan Daftar Calon Sementara Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota; dan-----



e. Tahap keenam: Penetapan dan Pengumuman Daftar Calon Tetap Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.-----

16) Bahwa berdasarkan rangkaian proses Pencalonan sebagaimana dimaksud pada angka 11, Pengajuan Bakal Calon merupakan peristiwa hukum yang hanya terjadi atau dilakukan 1 (satu) kali bagi setiap Partai Politik Peserta Pemilu. Hal ini sebagaimana secara tegas diatur dalam Pasal 10 Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 yang berbunyi: *“Pengajuan bakal calon oleh Partai Politik hanya dilakukan 1 (satu) kali pada masa pengajuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3)”*. Adapun masa pengajuan tersebut telah dirumuskan secara rinci dalam Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2018, di mana masa/waktu Pengajuan daftar bakal calon dilaksanakan pada tanggal 4 s.d. 17 Juli 2018. Sementara perbaikan daftar bakal calon dan syarat bakal calon serta pengajuan bakal calon pengganti anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dilaksanakan pada tanggal 22 s.d. 31 Juli 2018. Oleh karenanya menjadi sangat tidak dibenarkan apabila proses perbaikan daftar bakal calon dan syarat bakal calon dilakukan layaknya proses pengajuan bakal calon di awal.-----

17) Bahwa tidak benar tuduhan Pemohon yang menyatakan Termohon tidak konsisten dalam menerapkan Silon. Pada kenyataannya, penggunaan Silon diberlakukan mulai dari masa sebelum pengajuan bakal calon sampai kepada masa verifikasi terhadap perbaikan daftar calon dan syarat calon anggota DPR hingga penyusunan DCS termasuk oleh Pemohon. Adapun penggunaan dokumen tertulis (fisik) sebagai sarana untuk melakukan penelitian dan verifikasi terhadap kelengkapan administrasi bakal calon setiap partai politik selain menggunakan instrumen Silon, sesuai dengan Pasal 15 huruf c PKPU No. 20 Tahun 2018 yang berbunyi: *“Dalam pengajuan bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi*



dan DPRD Kabupaten/Kota, KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota bertugas: c. *meneliti pemenuhan persyaratan pengajuan bakal calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 berdasarkan naskah asli (hardcopy) dokumen persyaratan pengajuan bakal calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan memperhatikan hasil penelitian yang tercantum pada Silon*”.

- 18) Bahwa tidak benar apabila ketentuan diwajibkannya Silon oleh Termohon kepada setiap Partai Politik tidak dibarengi dengan instrumen sistem yang memadai (vide pokok permohonan Pemohon angka 5.4.3. halaman 12). Selain pernyataan Pemohon tersebut yang mengada-ada dan sulit untuk dibuktikan kebenarannya (sekedar mengatakan “banyak”, “tidak jarang” tanpa menyebutkan secara jelas permasalahan yang Pemohon dalilkan), Pemohon juga justru terkesan mencari kambing hitam atas ketidakmampuan Pemohon dalam melaksanakan proses Pencalonan secara benar.



## Kesimpulan

1. Bahwa terhadap seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon, tidak ada satupun dalil maupun bukti Pemohon yang mampu menunjukkan bahwa Bakal Calon Anggota DPR RI atas nama Drs. H. Aay Sahal Tastari untuk dinyatakan layak dan memenuhi syarat untuk berhak mengikuti tahapan Pemilu 2019 selanjutnya sesuai dengan persyaratan yang diatur secara tegas dalam peraturan perundang-undangan (undang-undang, peraturan KPU, maupun keputusan KPU).
2. Bahwa Termohon secara tegas menyatakan bahwa sampai detik ini, peraturan-peraturan perundang-undangan beserta produk hukum kebijakan Termohon merupakan aturan-aturan yang sangat jelas dan memiliki kepastian yang kuat dan sah menurut hukum, bukan aturan-aturan yang dapat ditidurkan apalagi untuk tidak diberlakukan begitu saja. Oleh karenanya, menjadi tidak beralasan secara hukum permohonan Pemohon yang masih mempersoalkan dasar hukum Termohon dalam melaksanakan proses Pencalonan Anggota DPR (vide Permohonan Pemohon

angka 6, 7 dan angka 8 halaman 13 s.d. 14). Pemohon yang baru mempersoalkan dasar hukum setelah suatu peristiwa hukum terjadi ibarat seorang atlet suatu cabang olahraga di Asian Games yang baru mempersoalkan aturan main pertandingan setelah pertandingan olahraga tersebut berakhir.-----

#### PETITUM

Berdasarkan fakta-fakta serta bukti-bukti yang diajukan Termohon, Termohon telah melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban sesuai dengan amanat peraturan perundang-undangan dan seluruh perangkat hukum dan kebijakan dalam penyelenggaraan Pengajuan Persyaratan Bakal Calon dan/atau Persyaratan Syarat Bakal Calon Anggota DPR RI untuk Pemilu 2019. Oleh karenanya, Termohon memohon kepada Majelis untuk:-----

Dalam Eksepsi

- Menerima eksepsi Termohon untuk seluruhnya.



Dalam Pokok Permohonan

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya atau tidak dapat diterima;-----
2. Menyatakan Berita Acara KPU RI Nomor 160/PL.01.4-BA/06/KPU/VII/2018 tentang Hasil Verifikasi Kelengkapan dan Keabsahan Dokumen Bakal Calon Anggota DPR Pada Pemilihan Umum Tahun 2019, dan Keputusan KPU RI Nomor 1024/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VIII/2018 tentang Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Pemilihan Umum Tahun 2019, tetap sah, benar, dan berlaku mengikat secara hukum.-----

Atau, apabila Majelis berpendapat lain, Termohon meminta kepada Majelis untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya.-----

#### C. BUKTI

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Pemohon, Pemohon telah mengajukan bukti berupa fotokopi surat yang telah diberi materai cukup dan telah dileges serta diberi tanda Bukti P-1 s.d. Bukti P-29 sebagai berikut:-----



<b>Kode Bukti</b>	<b>Nama Bukti</b>	<b>Keterangan</b>
P-1	Berita Acara KPU Nomor 160/PL.01.4-BA/06/KPU/VIII/2018	Hasil Verifikasi Kelengkapan dan Keabsahan Dokumen Perbaikan Bakal Calon Anggota DPR Pada Pemilihan Umum Tahun 2019
P-2	Tanda Terima Hasil Verifikasi Kelengkapan dan Keabsahan Dokumen Perbaikan Bakal Calon Anggota DPR Pada Pemilihan Umum Tahun 2019	Merupakan Tanda terima penyerahan hasil verifikasi kelengkapan dan keabsahan dokumen perbaikan bakal calon anggota DPR Pada pemilihan Umum Tahun 2019
P-3	Surat Hasil Penelitian Dokumen Perbaikan Syarat Bakal Calon Anggota DPR RI dalam Pemilu	Surat hasil penelitian dokumen perbaikan syarat bakal calon anggota DPR RI dalam pemilu yang dikeluarkan KPU nomor 868/PL.01.4-SD/06/KPU/VII/2018
P-4	Surat Kuasa Khusus	
P-5	KTP Ketua Umum DPP PPP	KTP Ketua Umum DPP PPP atas nama Muchammad Romahurmuziy
P-6	KTP Sekjend DPP PPP	KTP Sekjend DPP PPP atasnama Arsul Sani SH
P-7	KTP Ketua OKK DPP PPP yang diberi kuasa sebagai pihak Prinsipil	KTP OKK DPP PPP atasnama Dr. Mohamad Qoyum
P-8	KTP Lembaga Pemenangan Pemilu yang diberi kuasa sebagai pihak Prinsipil	KTP atasnama Ariza Agustina

P-9	KTP Wakil Direktur Lembaga Pemenangan Pemilu yang diberi kuasa sebagai pihak Prinsipil	KTP atasnama Idy Muzayyad
P-10	KTP Kepala Kesekretariatan DPP PPP yang diberi kuasa sebagai pihak Prinsipil	KTP atasnama M. Thobahul Aftoni
P-11	KTP Kuasa Hukum DPP PPP	KTP atasnama M. Hadrawi Ilham SH
P-12	KTP Kuasa Hukum DPP PPP	KTP Atas nama Erfandi
P-13	Kartu Advokad M. Hadrawi Ilham SH	Kartu Advokad yang dikeluarkan oleh DPP PERADI
P-14	Kartu Advokad Erfandi	Kartu Advokad yang dikeluarkan oleh DPP PERADI
P-15	Surat Keputusan Lajnah Pemenangan Pemilu (LP2)	SK yang dikeluarkan oleh DPP PPP yang berkaitan dengan struktur dan personalia Lajnah Pemenangan Pemilu (LP2) PPP
P-16	Surat Keputusan DPP PPP tentang Susunan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat RI	SK tentang Susunan DCS ini dikeluarkan DPP PPP pada tanggal 17 Juli 2018
P-17	Lampiran DCS yang dikeluarkannya KPU	Lampiran Surat tentang DCS ini dikeluarkan KPU tanggal 11 Agustus 2018 yang berbeda dengan yang diajukan DPP PPP
P-18	Lampiran perbedaan	Lampiran ini sebagai pembandingan





	DCS yang diajukan PPP dengan DCS yang dikeluarkan oleh KPU	antara DCS yang diusulkan PPP dengan DCS yang dikeluarkan oleh KPU
P-19	Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018	Peraturan KPU RI nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota
P-20	Keputusan KPU RI Nomor 961/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018	Keputusan KPU RI Nomor 961/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 Tentang Petunjuk Teknis Perbaikan, Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Sementara Serta Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota
P-21	Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Tentang Pengesahan Struktur DPP PPP Masa Bhakti 2016-2021	Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor M.HH.06.AH.11.01 Tahun 2016 Tentang Pengesahan Struktur DPP PPP Masa Bhakti 2016-2021 yang dikeluarkan pada tanggal 27 April 2016
P-22	Surat Keterangan Pengganti Ijazah	Surat Keterangan Pengganti Ijazah ini dikeluarkan oleh Kementerian Agama Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat dengan No B-6937/Kw.10.2/5/08/2018 pada

		tanggal 14 Agustus 2018
P-23	Lampiran Surat Pengganti Ijazah	Lampiran Surat Pengganti Ijazah bapak Aay Sahal Tastari yang dikeluarkan pada tanggal 14 agustus 2018
P-24	Surat DPP PPP Kepada KPU tentang penyesuaian DCS dengan Keputusan DPP tentang Daftar Bakal Calon Legislatif	Bukti ini adalah surat yang dilayangkan DPP PPP Kepada KPU untuk mendaftarkan jumlah Bacaleg sebanyak 575 dan Pindah Dapil tapi tidak dijawab oleh KPU
P-25	Lampiran Silon yang error	Bukti ini sebagai alasan DPP PPP menambahkan Bacaleg ke KPU
P-25A	Bukti Percakapan	Bukti ini untuk membuktikan bahwa pihak KPU membenarkan bahwa silon mengalami system error
P-26	Daftar Calon Anggota DPR yang pindah Partai dan Dapil an. Slamet Ariadi	Bukti ini sebagai dasar KPU memperbolehkan Pindah Dapil dan pindah Partai
P-27	Putusan Bawaslu tentang Mediasi KPU dan PBB	Bukti ini bisa jadi yurisprudensi untuk mendaftarkan Bacaleg ke KPU
P-28	Daftar Pindah Dapil	Bukti ini memuat nama-nama yang akan pindah dapil
P-29	Daftar Bakal Calon Model B1	B1 ini sebagai bukti beberapa nama untuk tambah kuota dibeberapa dapil



1. Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Termohon, Termohon telah mengajukan bukti berupa fotokopi surat yang telah

diberi materai cukup dan telah dileges serta diberi tanda bukti T-1 s.d. bukti T-9 sebagai berikut:-----

<b>BUKTI</b>	<b>DAFTAR BUKTI</b>	<b>KETERANGAN</b>
T -1	Keputusan KPU RI Nomor 1024/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VIII/2018 tentang Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Pemilihan Umum Tahun 2019;	Bukti ini menunjukkan bahwa Termohon telah menerbitkan Keputusan tentang Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Pemilihan Umum Tahun 2019.
T -2	Berita Acara KPU RI Nomor 133/PL.01.4-BA/06/KPU/VII/2018 tentang Hasil Verifikasi Kelengkapan dan Keabsahan Dokumen Bakal Calon Anggota DPR Pada Pemilihan Umum Tahun 2019	Bukti ini menunjukkan bahwa berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen sebagaimana dimaksud pada huruf b, Drs. H. Aay Sahal Tastari dinyatakan belum memenuhi syarat, disebabkan: <ol style="list-style-type: none"> <li>1) tidak menyertakan fotokopi KTP elektronik;</li> <li>2) tidak menyertakan surat keterangan sehat jasmani;</li> <li>3) tidak menyertakan 1 (satu) lembar pas foto 4 x 6; dan</li> <li>4) dokumen surat keterangan Sekolah untuk syarat pendidikan minimal SMA atau sederajat yang diserahkan oleh bakal calon tidak asli atau tidak dilegalisir (scan).</li> </ol>
T -3	Berita Acara KPU RI Nomor 160/PL.01.4-	Bukti ini menunjukkan bahwa Termohon dalam menerbitkan





	BA/06/KPU/VIII/2018 tentang Hasil Verifikasi Kelengkapan dan Keabsahan Dokumen Perbaikan Bakal Calon Anggota DPR Pada Pemilihan Umum Tahun 2019	Keputusan tentang Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Pemilihan Umum Tahun 2019 bepedoman pada Berita Acara Hasil Verifikasi Kelengkapan Dan Keabsahan Dokumen Perbaikan Bakal Calon Anggota DPR Pada Pemilihan Umum Tahun 2019.
T -4	Surat Keterangan Sekolah Nomor 271/Ma.10.45/PP.00.6/07/2018 Tanggal 11 Juli 2018 dan Surat Tanda Penerimaan Laporan Kehilangan Nomor BK/461/VII/2018/Jbr/R estabes Bdg/Sektor Cicendo Tanggal 27 Juli 2018	Bukti ini menunjukkan bahwa Surat Keterangan dari Sekolah No. 271/Mas.10.45/PP.00/07/2018 tanggal 11 Juli 2018 bukanlah surat pengganti ijazah (SKPI) karena tidak menunjukkan nomor ijazah dan tidak menyatakan bahwa surat tersebut bukanlah pengganti Ijazah.
T -5	Berita Acara Klarifikasi Dokumen Syarat Pengajuan Bakal Calon Anggota DPR Pada Pemilihan Umum Tahun 2019.	Bukti ini menunjukkan bahwa Termohon telah melakukan klarifikasi terkait keabsahan Surat Keterangan kepada Kepala Sekolah MAN 2 Sumedang.
T -6	Surat Keterangan Sekolah Nomor 271/Ma.10.45/PP.00.6/07/2018 Tanggal 11 Juli 2018	Bukti ini menunjukkan bahwa terdapat 2 (dua) Surat Keterangan yang menyatakan bahwa Aay Sahal Tastari adalah benar siswa MAN 2 Sumedang tahun masuk 1974 dan tahun keluar 1976, namun di dua surat tersebut tidak ada yang

		mencantumkan jika surat tersebut adalah pengganti Ijazah (SKPI) dan ada tambahan berupa nomor induk siswa.
T-7	Formulir Model B-DPR Surat Pencalonan Anggota DPR Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 Partai Persatuan Pembangunan Tanggal 17 Juli 2018;	Bukti ini menunjukkan bahwa Pemohon mengajukan sejumlah 557 (lima ratus lima puluh tujuh) bakal calon anggota DPR untuk 80 (delapan puluh) Dapil,
T-8	Formulir Model B1 DPR Perbaikan Daftar Bakal Calon Anggota DPR Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 Partai Persatuan Pembangunan Tanggal 30 Juli 2018;	Bukti ini menunjukkan bahwa pada masa pengajuan bakal calon, Pemohon mengajukan Drs. H. Aay Sahal Tastari sebagai bakal calon anggota DPR dari Dapil Jawa Barat XI dengan nomor urut 6.
T-9	Formulir Model B DPR Surat Pencalonan Anggota DPR Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 Partai Persatuan Pembangunan Tanggal 31 Juli 2018 dan Formulir Model B.1-DPR Daftar Bakal Calon Anggota DPR Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 Partai Persatuan Pembangunan;	Bukti ini menunjukkan bahwa pada masa perbaikan syarat dokumen bakal calon, Pemohon mengajukan perbaikan dokumen formulir MODEL B.1-DPR dengan menambahkan 2 (dua) bakal calon baru pada Dapil Jawa Tengah VII sebagaimana tercantum dalam surat pencalonan formulir MODEL B-DPR dan dan daftar bakal calon formulir MODEL B.1-DPR perbaikan Oleh karena itu, jumlah bakal calon telah berubah dari semula 557 (lima ratus lima puluh tujuh) bakal calon menjadi 559 (lima ratus



		<p>lima puluh Sembilan) bakal calon, sehingga terhadap penambahan bakal calon yang diajukan pada masa perbaikan, tidak dilakukan verifikasi karena hal tersebut tidak diperbolehkan untuk melakukan penambahan bakal calon pada masa perbaikan.</p>
--	--	---

2. Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti dokumen, Pemohon juga mengajukan saksi antara lain:-----

2.1. Saksi Aas Subarkah menerangkan sebagai berikut:-----

- a. Saksi merupakan staf administrasi internal Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan (DPP PPP) dan bukan merupakan LO dari PPP untuk KPU;-----
- b. Menurut keterangan Saksi bahwa berdasarkan data internal, saksi menerima berkas sebanyak 575 berkas pada tanggal 14 Juli 2018 yang merupakan hasil rapat internal Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan (DPP PPP) di Kantor DPP PPP yang akan dimasukkan ke dalam Silon;-----
- c. Saksi Menyatakan bahwa berkas yang ter-upload di Silon hanya 557 dari 575 berkas yang akan diajukan, 18 berkas lainnya tidak sempat diunggah di Silon karena waktu tidak cukup lagi.-----

2.2. Saksi Deni Khanafiah menerangkan sebagai berikut:-----

- a. Saksi merupakan operator Silon Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan (DPP PPP);-----
- b. Saksi menyatakan bahwa terdapat kendala di hari terakhir penginputan berkas bakal calon anggota DPR RI ke dalam aplikasi Silon yang mengakibatkan hanya 557 berkas yang dapat di upload dari 575 kuota yang diberikan;-----
- c. Saksi menyatakan bahwa yang ter-entry di Silon itu hanya



557 berkas bakal calon anggota DPR RI dari Partai Persatuan Pembangunan bukan 559 berkas;-----

- d. Saksi menyatakan bahwa dalam penginputan nama dan identitas bisa dilakukan dengan lancar tanpa ada hambatan, tetapi pada saat mengunggah berkas dan mencetak formulir B terdapat kesulitan karena Sistem Silon terkadang *error* yang diakibatkan semua partai juga menginput di waktu yang bersamaan;-----
- e. Saksi menyatakan bahwa tidak mengetahui alasan mengapa hanya 557 berkas yang didaftarkan dan diinput ke dalam Silon sementara ada 575 berkas hasil dari internal untuk didaftarkan dan diinput ke Silon;-----
- f. Saksi menyatakan bahwa data pertama kali diinput pada saat Silon dibuka sebagaimana yang diketahui oleh saksi;----
- g. Saksi menyatakan bahwa tidak mengetahui bahwa Silon sudah sejak lama dibuka yaitu pada tanggal 4 Juni 2018;----
- h. Dalam melakukan input berkas ke dalam Silon, saksi menyatakan bahwa saksi tidak memiliki waktu yang cukup untuk menginput berkas ke dalam Silon sehingga hanya 557 berkas yang ter-*upload* ke dalam Silon;-----
- i. Saksi juga menyatakan bahwa dalam penginputan data ke dalam Silon, tidak terdapat notifikasi *progress* dari Silon tersebut yang memberitahukan bahwa data telah berhasil di-*upload* ke dalam Silon;-----
- j. Saksi menyatakan bahwa pada pukul 22:00 WIB tanggal 17 Juni 2018 berhenti menginput data ke dalam Silon, dan dilanjutkan melakukan *submit* pada pukul 24:00 WIB. Sebelum melakukan *submit* Saksi menyatakan bahwa sejak pukul 22:00 s/d 24:00 WIB dilakukan pengecekan kembali data-data yang sudah di-*entry* dengan jumlah 557 berkas karena ada beberapa yang masih kosong dan juga kesalahan seperti penginputan nomor urut, karena apabila masih terdapat kekosongan data tersebut gagal di-*submit* ke dalam Silon;-----
- k. Saksi menyatakan bahwa pada tanggal 14 Juli 2018 sudah ada 575 berkas yang diterima oleh petugas input;-----
- l. Saksi menyatakan bahwa pada tanggal 17 Juli 2018



kesalahan penempatan nomor urut yang sudah ada sejak tanggal 14 Juli 2018 pada 557 bakal calon anggota legislatif sudah diperbaiki.-----

2.3. Saksi Pemi Apriyanto menerangkan sebagai berikut:-----

- a. Saksi merupakan penghubung/*liaison officer* Partai Persatuan Pembangunan bagi KPU RI;-----
- b. Saksi menyatakan bahwa pada tanggal 17 Juli 2018 terdapat keterlambatan dalam pengiputan data di Silon;-----
- c. Saksi menyatakan bahwa hanya 557 berkas yang diajukan dan ditandatangani oleh Pimpinan DPP PPP sekira pada waktu subuh, tanggal 18 Juli 2018;-----
- d. Saksi menyatakan bahwa pada tanggal 17 Juli 2018 ada 575 berkas yang dibawa ke KPU, tetapi yang diserahkan hanya 557 berkas yang diajukan sesuai dengan berkas yang diinput di Silon;-----
- e. Saksi menyatakan bahwa pada tanggal 17 Juli 2018 saat pengajuan 557 berkas kepada KPU kelengkapan data tersebut hanya 80-90% saja.-----



2.4. Keterangan Ahli Pemohon Abdul Kholik:-----

- a. Ahli pernah menjabat sebagai Anggota KPU Kota Depok periode 2003-2006 dan merupakan Tim Ahli Perancangan Undang-Undang Komite III DPD RI, 2016, 2018;-----
- b. Ahli menyatakan bahwa dalam proses pencalonan seharusnya kesempatan dapat diberikan seluas-luasnya kepada partai politik sebagai peserta pemilu. Hal-hal teknis tidak dapat membatasi proses pencalonan, sebagaimana dimaksud Pasal 243 ayat (1) UU No 7 tahun 2017;-----
- c. Ahli menyatakan bahwa pada tahap penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) partai masih diberikan kesempatan untuk melakukan perbaikan susunan daftar calon sementara karena nama dan susunan yang tercantum dalam daftar calon sementara masih merupakan bakal calon anggota DPR RI.-----

#### D. KESIMPULAN PEMOHON

Menimbang, bahwa setelah Pemohon mengikuti seluruh proses adjudikasi dalam permohonan *a quo*, Pemohon membuat dan mengajukan kesimpulan sebagai berikut:-----

#### DALAM MEDIASI

1. Bahwa dalam Mediasi antara Pemohon dan Termohon yang langsung dihadiri oleh Bawaslu belum dicapai seluruh kesepakatan terhadap petitum Pemohon. Namun demikian meskipun tidak secara kumulatif petitum pemohon disepakati, dalam faktanya Termohon mengabdikan satu petitum pemohon untuk mengkategorikan MS atasnama A. Sahal Tastari dengan ketentuan melampirkan surat keterangan pengganti ijazah yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang sebagaimana sudah dilampirkan oleh Pemohon dalam bukti P-22.-----
2. Bahwa A. Sahal Tastari secara benar dan meyakinkan telah memberikan surat keterangan pengganti ijazah yang dikeluarkan oleh pihak sekolah (MAN 2 Sumedang) dengan nomor 271/Ma.10.45/PP.00.6/07/2018 yang kemudian dimasukkan kembali surat keterangan Pengganti Ijazah *a quo*.-----
3. Berdasarkan Pasal 240 ayat (2) huruf b UU nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu mengatur keabsahan surat keterangan Persyaratan Bakal Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD kabupaten/Kota yang menyatakan:-----

*Kelengkapan administratif bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan:*

- a. kartu tanda penduduk Warga Negara Indonesia;*
  - b. bukti kelulusan pendidikan terakhir berupa fotokopi ijazahr, surat tanda tamat belajar, atau surat keterangan lain yang dilegalisasi oleh satuan pendidikan atau program pendidikan menengah;*
4. Bahwa keabsahan Surat Keterangan pengganti ijazah untuk bakal Calon anggota Dewan juga ditegaskan didalam Peraturan KPU RI Nomor 20 Tahun 2018 pada Pasal 8 ayat (1) huruf C yang



berbunyi “Foto copy Ijazah/STTB Sekolah Menengah tingkat Atas atau sederajat, surat keterangan berpenghargaan sama dengan ijazah/STTB, syahadah, atau sertifikat yang dilegalisir oleh instansi yang berwenang”. yang menyatakan bahwa seorang peserta didik telah lulus ujian sekolah dan lulus ujian nasional sebagaimana disebutkan dalam Keputusan KPU RI Nomor 961/PL/.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018. -----

5. Bahwa kebenaran yang bersangkutan telah menyelesaikan sekolah setingkat SMA juga bisa dikuatkan dengan selesainya kuliah S1 di IAIN Al Jami'ah Al Islamiyah Sunan Gunung Djati Bandung pada tanggal 14 Februari 1984 yang ditandatangani langsung oleh Rektor Drs. Ho. Djauharuddin AR. Dimana ijazah S1 yang telah dilegalisir sudah diterima oleh KPU;-----
6. Bahwa kebenaran pengganti ijazah yang bersangkutan juga dipertegas dengan terpilihnya saudara A. Sahal Tastari sebagai Anggota DPRD selama dua periode sebelum mendaftarkan diri sebagai bakal calon DPR RI 2019 ini.-----



Berdasarkan dalil-dalil sebagaimana tersebut diatas, maka surat keterangan pengganti ijazah atasnama A. Sahal Tastari dapat dibenarkan secara hukum, Oleh karenanya status TMS A Quo haruslah dinyatakan MS dan dapat diterima sebagai Bakal Calon Legislatif tahun 2019;-----

#### **DALAM EKSEPSI**

1. Bahwa sebagaimana telah terungkap dalam persidangan bukti yang diajukan oleh Pemohon dalam Bukti P-1 Sudah secara tegas juga dibenarkan oleh termohon sebagaimana termakstub dalam bukti T-4 yang menerangkan surat keputusan KPU Nomor 160/PL.01.4-BA/06/KPU/VIII/2018 tentang hasil verifikasi kelengkapan dan keabsahan Dokumen Perbaikan bakal calon anggota DPR pada pemilihan umum tahun 2019 untuk selanjutnya dijadikan objek sengketa pemilu DPP PPP melawan KPU ke Bawaslu.-----
2. Bahwa sebagaimana terungkap dalam persidangan Pemohon mengajukan Bukti P-16 tentang SK DPP PPP Tentang Susunan Daftar Calon Sementara anggota Dewan Perwakilan Rakyat RI

dengan jumlah 575 nama dan Dapil sebagaimana tercantum dalam bukti tersebut. Namun dalam eksepsinya Termohon tidak pernah membantah dalam keterangan tertulis Jawaban termohon (Eksepsi), bahkan tidak ada satupun bukti yang diajukan termohon untuk membantah bukti tersebut.-----

3. Bahwa Pemohon juga menyertakan Bukti P-26 yang diketahui termohon meloloskan Bacaleg Pindah Dapil bahkan Pindah Partai. Yang semula Dapil Jatim I menjadi Jatim XI, yang semula merupakan Bacaleg dari PPP kemudian menjadi Bacaleg PAN yang seharusnya tidak diperbolehkan menurut aturan teknis KPU No 961/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018. namun faktanya Termohon meloloskan Bacaleg *in casu*.-----
4. Bahwa termohon dalam jawabannya menyebutkan permohonan pemohon yang menyebutkan erornya Silon karena tidak dibarengi dengan sistem yang akuntabel dianggap *Obscuur Libel*. Padahal faktanya dalam pembuktian pemohon telah melampirkan fakta errornya silon dalam bukti P-25 sebanyak 7 lembar dan dikuatkan kembali dalam Bukti P-25 A mengenai percakapan petugas KPU atas nama Andi Bagus yang secara terang mengungkapkan kesulitan upload dan cetak form dari Silon dan meminta bersabar sampai dilakukan penyesuaian kapasitas server di Pusat. pernyataan ini justru kontraproduktif dengan Jawaban termohon dalam angka 5 bahkan Termohon sama sekali tidak menyertakan bukti untuk menjawab bukti Pemohon *a quo*. -----

Berdasarkan uraian dan dasar peraturan perundang-undangan diatas, maka dengan demikian Termohon inkonsistensi dalam menjalankan UU no 7 Tahun 2017 dan tidak menaati peraturan teknis yang telah dibuat sendiri. oleh karenanya Eksepsi Termohon tidak beralasan secara hukum dan haruslah dinyatakan ditolak untuk seluruhnya. -----

#### **DALAM POKOK PERKARA**

- a. Bahwa Pemohon melalui Bukti P-16 berupa SK DPP PPP tentang susunan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat RI DPP PPP berjumlah 575 diajukan kepada termohon semata-mata sebagai tertib hukum dalam menjalankan



perintah UU No 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu khususnya pasal 243 ayat (1) dan (2) yang berbunyi :-----

(1) *Bakal calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 241 disusun dalam daftar bakal calon oleh partai politik masing-masing.*

(2) *Daftar bakal calon anggota DPR ditetapkan oleh pengurus Partai Politik Peserta Pemilu tingkat pusat.*

- b. Bahwa sebagai i'tikad baik Pemohon telah mengirimkan Surat kepada Termohon dengan nomor 1827/EX/DPP/VII/2018 tentang permohonan sinkronisasi Data DPP PPP namun hingga kini belum ada balasan tertulis dari termohon. (bukti P-24)-----
- c. Bahwa Pemohon terus berupaya untuk memenuhi aturan UU nomor 7 Tahun 2017 untuk mengupayakan pendaftaran bakal calon anggota DPR RI 100% dari masing-masing Daerah Pemilihan. Sebagaimana disebutkan dalam pasal 244 yang berbunyi:-----
- “Daftar bakal calon sebagaimana dimaksud pasal 243 memuat paling banyak 100% (seratus persen) pada setiap daerah pemilihan”*
- d. Bahwa Pemohon untuk memenuhi ketentuan angka 3 diatas telah menghadirkan tiga saksi Fakta di persidangan yang menyebutkan jumlah bakal calon legislatif yang diajukan pemohon berdasarkan SK DPP PPP berjumlah 575 orang beserta dapilnya sebagaimana tersebut dalam bukti P-16.-----
- e. Bahwa saksi fakta dalam persidangan telah menyebutkan akibat erornya dan lambatnya silon sebagaimana termakstub dalam bukti P-25 berimplikasi pada jumlah bakal calon yang dapat di upload hingga batas akhir submit berjumlah 557 sehingga terdapat perbedaan jumlah Bacaleg dan perbedaan Dapil antara Silon dengan SK DPP PPP sebagaimana pemohon lampirkan dalam bukti P-18.-----
- f. Bahwa saksi Fakta juga mengungkapkan dalam persidangan bahwa Pemohon sudah mencoba mendaftarkan 2 Bacaleg Dapil Jateng VII dari 18 nama Bacaleg sebelum Keputusan DCS oleh KPU dikeluarkan, namun hal ini juga ditolak oleh Termohon. Fakta ini telah dibenarkan oleh Termohon melalui bukti T-9.-----



- g. Bahwa saksi ahli dalam persidangan mengungkapkan berdasarkan pasal 243 ayat (2) yang berwenang untuk menetapkan bakal calon legislatif adalah kewenangan partai Politik. Karena pada hakekatnya Daftar Calon Sementara (DCS) termasuk kategorisasi bakal calon legislatif bukan calon legislatif hingga dikeluarkannya keputusan Daftar Calon Tetap (DCT) oleh Termohon. Tidak hanya itu kepentingan umum dalam hal penyelenggaraan demokratisasi substansial harus didahulukan daripada aspek teknis yang dikeluarkan oleh Termohon sebagaimana bunyi azas *solus populi suprema ats lex* (kepentingan umum adalah hukum tertinggi).-----
- h. Bahwa dalam persidangan majelis meminta kepada pemohon untuk menyertakan pernyataan bahwa nama A Sahal Tastari adalah orang yang sama dengan Aay Sahal sebagaimana termaktub dalam bukti P P-22 dan P-23.-----
- i. Bahwa nama bakal calon anggota legislatif atasnama A. Sahal Tastari Dapil Jabar XI diberikan status Tidak memenuhi Syarat (TMS) oleh KPU sudah melanggar hak DPP PPP yang notabene nama tersebut kader dan calon dari DPP PPP.-----
- j. Bahwa dalam persidangan pemohon juga telah mengajukan bukti P-27 untuk dijadikan Yurisprudensi oleh Majelis dalam memutus sengketa proses pemilu ini. Dimana Termohon telah memberikan kesempatan kepada Partai Bulan Bintang untuk mengajukan berkas dokumen bakal calon anggota DPR tahun 2019 pada 22 Daerah Pemilihan. Seharusnya Termohon dalam hal ini KPU memperlakukan hak yang sama terhadap semua partai politik terutama kepada pemohon sebagai pengejawantahan *equality before the law* dan tegaknya Demokrasi substansial di tahun 2019.-----
- k. Bahwa dalam persidangan pemohon telah mengajukan bukti P-26 beserta lampirannya yang tidak dibantah oleh termohon. Bukti ini mengenai diperbolehkannya seorang bacaleg atas nama Slamet Ariyadi, S.Psi untuk pindah dapil bahkan pindah partai untuk mendaftarkan kembali sebagai bacaleg kepada Termohon. Seharusnya demi keadilan mengacu pada fakta ini, penambahan dan pindah Dapil juga diperbolehkan kepada partai lain.-----
- l. Bahwa berdasarkan bukti P-26 dan Bukti P-27 dan tidak dijawab

dalam bukti yang diajukan termohon menandakan bahwa Termohon tidak profesional dalam menyelenggarakan pemilu serta menunjukkan Termohon tidak bisa bersifat adil dan *fairness* dalam memperlakukan masing-masing partai politik yang seharusnya diperlakukan sama didepan hukum (*equality before the law*) terutama berkaitan dengan penerapan Sipol *a quo*.-----

- m. Bahwa perpindahan dapil akan berimplikasi pada perubahan nomor urut menjadi sebuah keniscayaan yang tidak dapat terelakkan sebagaimana bukti P-30;-----
- n. Bahwa proses pendaftaran dan perbaikan yang diajukan oleh Partai Persatuan Pembangunan (PPP) tidak diperbolehkan oleh KPU RI terutama dalam hal melengkapi kuota calon 100% dalam beberapa dapil sebagaimana diamanahkan oleh peraturan perundang-undangan seperti disebut diatas. Pelarangan *in casu* sudah dengan nyata melanggar ketentuan sebagai berikut:-----
  - a) Pasal 6 ayat (1) huruf b Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia No 20 Tahun 2018;-----
  - b) pasal 16 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia No 20 Tahun 2018;-----
  - c) pasal 19 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia No 20 Tahun 2018;-----
  - d) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 961/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 Tentang Petunjuuk Teknis Perbaikan, Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota menyatakan dalam BAB II angka 1.-----



Berdasarkan keseluruhan dalil-dalil yang telah Para Pemohon uraian dalam kesimpulan *a quo* ini, maka Para Pemohon memohon kepada Ketua Pimpinan Sidang Musyawarah Penyelesaian Sengketa Pemilu ini, berdasarkan kewenangannya untuk memutus, dan mengadili permohonan Pemohon dengan menjatuhkan amar putusan Musyawarah Sebagai Berikut:-----

- 1. Menerima dan mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk

seluruhnya;-----

2. Menyatakan eksepsi termohon tidak benar secara hukum dan oleh karenanya untuk ditolak seluruhnya;-----
3. Menyatakan Pemohon dapat mendaftarkan 18 bakal calon legislatif dengan rincian 16 bakal Calon Legislatif ditambah 2 bakal calon yang berkasnya sudah ada pada Termohon sebagai konsekwensi dari kesepakatan termohon dengan PBB melalui Mediasi Bawaslu dengan Putusan nomor 016/PS.REG/BAWASLU/VII/2018 sebagai yurisprudensi sekaligus amanah Pasal 244 UU nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu yang berbunyi:-----  
*“Daftar bakal calon sebagaimana dimaksud pasal 243 memuat paling banyak 100% (seratus persen) pada setiap daerah pemilihan”;*
4. Menyatakan Ketentuan Tidak diperkenankannya Pindah Dapil dalam proses pengajuan Partai Politik sebagaimana disebutkan dalam angka 6 Keputusan KPU RI nomor 961/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 melanggar hak konstitusional partai politik di Indonesia sebagaimana telah dilakukan Termohon yang telah menerima salah satu Bacaleg untuk Pindah Dapil dan Pindah Partai sebagai Bacaleg 2019;-----
5. Memerintahkan kepada Termohon untuk memperkenankan Pemohon dalam hal menentukan bakal calon anggota dewan perwakilan rakyat pindah Dapil dan nomor urut;-----
6. Menyatakan saudara A Sahal Tastari yang berstatus TMS dapat mengikuti Pemilu sebagai bakal calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat dengan dikeluarkannya status MS;-----
7. Untuk kepastian hukum menyatakan pasal-pasal peraturan KPU dan Keputusan KPU yang mengatur SILON tidak memiliki kekuatan hukum mengikat dan bertentangan dengan UU nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu;-----
8. Memerintah KPU RI untuk melaksanakan Putusan ini secepat-cepatnya;-----

Atau, apabila Bawaslu yang memeriksa dan mengadili permohonan ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);-----



## E. KESIMPULAN TERMOHON

Menimbang, bahwa setelah Termohon mengikuti seluruh proses adjudikasi dalam permohonan *a quo*, Termohon menyampaikan kesimpulan, guna menjadi bahan pertimbangan dan penguat keyakinan Majelis Adjudikasi dalam mengambil dan memberikan putusan sebagaimana diuraikan di bawah ini:-----

1. Bahwa Termohon tetap menolak dengan tegas seluruh dalil, pokok permohonan, alasan-alasan permohonan dan petitum Pemohon, serta segala pernyataan, keterangan, maupun bukti-bukti yang disampaikan Pemohon dalam proses persidangan, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Termohon.-----
2. Bahwa Termohon telah memperkuat jawaban dan petitum yang Termohon sampaikan melalui pernyataan, keterangan, serta bukti-bukti yang Termohon sampaikan selama proses adjudikasi.-----
3. Bahwa terhadap eksepsi yang Termohon ajukan, Termohon tetap menyatakan bahwa permohonan Pemohon sepanjang yang mempersoalkan legalitas Peraturan/Keputusan KPU sudah sepatutnya diabaikan oleh Majelis dan selanjutnya dinyatakan tidak dapat diterima karena bukan merupakan kewenangan Majelis untuk menguji hal tersebut sebagaimana ketentuan dalam Pasal 24A ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Juncto Pasal 20 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Juncto Pasal 31 dan Pasal 31A Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. Begitu pula dengan permohonan Pemohon yang Termohon nyatakan kabur (*Abscuur Libel*), Termohon meminta kepada Majelis untuk kiranya mempertimbangkan secara seksama hal-hal yang telah Termohon uraikan dalam jawaban.-----
4. Bahwa guna membuktikan seluruh dalil Termohon, Termohon telah menyampaikan bukti T-1 s.d T-9 dan telah disahkan di hadapan Majelis. Adapun Bukti T-1 s.d. T-9 adalah sebagai berikut:-----
  - a. Keputusan KPU RI Nomor 1024/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VIII/2018



tentang Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Pemilihan Umum Tahun 2019;-----

- b. Berita Acara KPU RI Nomor 133/PL.01.4-BA/06/KPU/VII/2018 tentang Hasil Verifikasi Kelengkapan dan Keabsahan Dokumen Bakal Calon Anggota DPR Pada Pemilihan Umum Tahun 2019;---
  - c. Berita Acara KPU RI Nomor 160/PL.01.4-BA/06/KPU/VIII/2018 tentang Hasil Verifikasi Kelengkapan dan Keabsahan Dokumen Perbaikan Bakal Calon Anggota DPR Pada Pemilihan Umum Tahun 2019;-----
  - d. Surat Keterangan Sekolah Nomor 271/Ma.10.45/PP.00.6/07/2018 Tanggal 11 Juli 2018 dan Surat Tanda Penerimaan Laporan Kehilangan Nomor BK/461/VII/2018/Jbr/Restabes Bdg/Sektor Cicendo Tanggal 27 Juli 2018;-----
  - e. Berita Acara Klarifikasi Dokumen Syarat Pengajuan Bakal Calon Anggota DPR Pada Pemilihan Umum Tahun 2019;-----
  - f. Surat Keterangan Sekolah Nomor 271/Ma.10.45/PP.00.6/07/2018 Tanggal 11 Juli 2018;-----
  - g. Formulir Model B-DPR Surat Pencalonan Anggota DPR Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 Partai Persatuan Pembangunan Tanggal 17 Juli 2018;-----
  - h. Formulir Model B1 DPR Perbaikan Daftar Bakal Calon Anggota DPR Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 Partai Persatuan Pembangunan Tanggal 30 Juli 2018;-----
  - i. Formulir Model B DPR Surat Pencalonan Anggota DPR Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 Partai Persatuan Pembangunan Tanggal 31 Juli 2018 dan Formulir Model B.1-DPR Daftar Bakal Calon Anggota DPR Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 Partai Persatuan Pembangunan;-----
5. Bahwa dalam proses adjudikasi, Pemohon menyampaikan bukti-bukti yang diberi kode P-1 s.d. P-29 (dengan P-25a belum disahkan di hadapan Majelis) berupa surat-surat dan formulir-formulir yang sebagian besar merupakan produk hukum dan kebijakan Termohon dalam Proses Tahapan Pengajuan dan Verifikasi Pencalonan Anggota DPR.-----
6. Bahwa dari proses adjudikasi yang telah dilaksanakan, diperoleh



fakta-fakta berikut yang justru semakin melemahkan dalil-dalil permohonan Pemohon, dan sebaliknya, memperkuat seluruh jawaban dan keterangan Termohon, adapun fakta yang terungkap dalam proses adjudikasi adalah sebagai berikut:-----

- a. Bahwa Pemohon mengajukan 3 (tiga) orang saksi atas nama: Aas Subarkah, Deni Khanafiah dan Pemi Aprianto, serta 1 (satu) orang ahli;-----
- b. Bahwa berdasarkan keterangan saksi Aas Subarkah diperoleh fakta bahwa sedari awal Pemohon hanya mampu mengajukan bakal calon disertai dengan dokumen kelengkapan administratifnya berjumlah 557 (lima ratus lima puluh tujuh) bakal calon. Meskipun Saksi a quo mengklaim bahwa Pemohon telah mempersiapkan secara lengkap dokumen bakal calon sejumlah 575 (lima ratus tujuh lima) bakal calon, namun kenyataannya Saksi a quo (yang memang bukan petugas penghubung yang mendapat mandat dari Pemohon dan tidak pernah ada di KPU pada waktu pengajuan bakal calon) bagaimanapun tidak pernah mengetahui proses penyerahan berkas pengajuan bakal calon pada waktu Pemohon mengajukan daftar bakal calon di KPU pada tanggal 17 Juli 2018, sehingga Saksi a quo sama sekali tidak memiliki pengetahuan yang memadai mengenai jumlah bakal calon yang diserahkan kepada Termohon pada saat pengajuan;-----
- c. Bahwa berdasarkan keterangan saksi Deni Khanafiah selaku operator Silon untuk Pemohon, diperoleh fakta bahwa sampai dengan batas waktu masa pengajuan bakal calon anggota DPR, Pemohon nyata-nyata hanya mampu menginput data bakal calon ke dalam Silon sejumlah 557 (lima ratus lima puluh tujuh) bakal calon. Meskipun waktu penginputan telah dapat dilakukan sejak 1 (satu) bulan sebelum masa pengajuan daftar bakal calon anggota DPR (sejak 4 Juni 2018), faktanya Pemohon tidak mampu menuntaskan penginputan data bakal calon ke dalam Silon “secara keseluruhan” (dengan asumsi Pemohon yang jumlahnya 575/lima ratus tujuh puluh lima bakal calon) dan hanya mampu menyelesaikan sejumlah 557 (lima ratus lima puluh tujuh) bakal calon sebagaimana yang dikatakan oleh Saksi a quo bahwa yang “ter-entry ke dalam Silon” hanya 557 (lima



ratus lima puluh tujuh) orang. Padahal faktanya, Pemohon pada waktu terakhir pengajuan bakal calon (tanggal 17 Juli 2018), masih punya waktu sekitar 2 (dua) jam sejak Saksi a quo menghentikan proses penginputan data bakal calon ke Silon pada pukul 22.00 WIB hingga batas waktu terakhir pukul 24.00 WIB. Dalam hal ini, nyata-nyata Pemohon tidak mampu memanfaatkan kesempatan yang ada secara maksimal. Saksi a quo, selain hanya memiliki tugas untuk menginput data bakal calon ke dalam Silon, nyata-nyata juga tidak mengetahui secara pasti mengenai jumlah dokumen yang diklaim “lengkap” oleh Pemohon selain jumlah 557 (lima ratus lima puluh tujuh) yang terupload ke dalam Silon karena tidak berada di KPU pada tanggal 17 Juli 2018 saat pengajuan berkas bakal calon Pemohon;-----

- d. Bahwa selain keterangan Saksi a quo sebagaimana dimaksud pada huruf c yang menunjukkan ketidakmampuan Pemohon dalam menuntaskan “secara lengkap” (berdasarkan asumsi Pemohon) proses pengajuan bakal calon anggota DPR ke dalam Silon, Pemohon juga tidak mampu menunjukkan secara jelas dan memadai terkait permasalahan Silon yang “sering error” menurut Pemohon;-----

Begitu pula dengan bukti-bukti tertulis (Bukti P-25 dan P-25a yang belum disahkan) yang diajukan Pemohon, tidak pula mampu membuktikan kegagalan Pemohon dalam melakukan input data bakal calon anggota DPR ke dalam Silon. Faktanya, Pemohon melalui Saksi a quo justru mengakui proses input (submit) yang telah berhasil dilakukannya sampai dengan hari terakhir masa pengajuan bakal calon ke KPU;-----

- e. Bahwa berdasarkan keterangan saksi Pemi Aprianto selaku petugas penghubung untuk proses Pencalonan Anggota DPR, pada intinya justru memperkuat keterangan saksi-saksi sebelumnya mengenai jumlah bakal calon yang diajukan pada saat pengajuan tanggal 17 Juli 2018, yakni sejumlah 575 bakal calon yang sesuai dengan formulir model B.1. yang ditandatangani oleh Ketum dan Sekjen Pemohon sehingga tidak pernah ada jumlah lain selain jumlah tersebut;-----



f. Bahwa berdasarkan keterangan dari ahli DR (Cand) Abdul Kholik, SH., M.Si, Termohon amat menghormati pendapat-pendapat akademis yang disampaikan, dan kiranya dapat menjadi diskursus dan wacana yang baik bagi Termohon dalam kerja-kerja pemilihan pada masa yang akan datang. Oleh karenanya Termohon memahami urgensi dihadapkannya ahli oleh Pemohon adalah dalam rangka menyampaikan pengharapan bagi sistem dan penyelenggaraan Pemilu yang lebih baik ke depan;-----

g. Bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon yang berkaitan dengan di-TMS-kannya bakal calon atas nama Drs. H. Aay Sahal Tastari, nampak bahwa Pemohon tidak berupaya untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya dalam persidangan (meskipun telah diingatkan oleh Majelis Bapak Rahmar Bagja agar Pemohon berusaha untuk mengungkapkannya di persidangan), Pemohon terkesan sama sekali tidak berkeinginan menunjukkan kebenarannya di hadapan Majelis. Pada persidangan, justru terungkap bahwa terdapat 2 (dua) surat yang berbeda yang diterbitkan oleh MAN 2 Sumedang dengan nomor surat dan tanggal terbit yang sama, namun didapatkan pada tanggal yang berlainan (*vide* Bukti T-4 dan T-6);-----

Dengan demikian menjadi semakin jelas dan terang serta memperkuat kenyataan bahwa Termohon telah melaksanakan proses Pencalonan anggota DPR dengan benar berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----

7. Bahwa terhadap larangan pindah Dapil, Termohon menegaskan sekali lagi bahwa hal tersebut nyata-nyata telah diatur di dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 961/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 tentang Petunjuk Teknis Perbaikan, Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Sementara serta Penyusunan dan Penetapan daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, khususnya dalam LAMPIRAN, Bab II Perbaikan, angka 5 huruf a poin 1) yang berbunyi:-----

*"5. Penggantian terhadap bakal calon sebagaimana dimaksud pada*

angka 4, dilakukan dengan ketentuan: a. bakal calon pengganti dapat berasal dari: 1) bakal calon yang belum pernah diajukan oleh Partai Politik pada masa pengajuan bakal calon di setiap tingkatan pemilihan umum dan/atau di setiap Dapil.”

dan angka 6 yang berbunyi:

“6. Dalam hal terdapat bakal calon pengganti yang merupakan bakal calon yang telah diajukan pada masa pengajuan bakal calon dan dinyatakan BMS pada masa penelitian tahap pertama tetapi berasal dari Dapil lain, maka bakal calon pengganti tersebut dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat dan nama yang bersangkutan dihapus dari daftar calon serta tidak dicantumkan dalam rancangan Daftar Calon Sementara (DCS).”

8. Bahwa ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 7 memiliki dasar dan pedoman yang kuat berdasarkan ketentuan Pasal 240 ayat (1) huruf p UU Pemilu yang mengatur bahwa bakal calon anggota DPR adalah Warga Negara Indonesia dan harus memenuhi persyaratan: p. dicalonkan hanya di 1 (satu) daerah pemilihan. Ketentuan a quo selanjutnya dirumuskan dalam ketentuan Pasal 7 ayat (1) huruf r dan Pasal 8 ayat (1) huruf b angka 5 Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 yang berbunyi:-----

*Pasal 7*

“(1) Bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota adalah Warga Negara Indonesia dan harus memenuhi persyaratan: r. dicalonkan hanya di 1 (satu) Dapil”;

*Pasal 8*

“(1) Kelengkapan administratif bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dibuktikan dengan: b. surat pernyataan menggunakan formulir Model BB.1 yang menyatakan bahwa bakal calon: 5. hanya dicalonkan oleh 1 (satu) Partai Politik untuk 1 (satu) lembaga perwakilan di 1 (satu) Dapil”;

9. Bahwa ketentuan sebagaimana angka 8 tidak dapat dilepas-pisahkan dari ketentuan Pasal 249 UU Pemilu yang berbunyi:-----



*“(1) Dalam hal kelengkapan dokumen persyaratan administrasi bakal calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 248 tidak terpenuhi, maka KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota mengembalikan dokumen persyaratan administrasi bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota kepada Partai Politik Peserta Pemilu.-----*

*(2) Dalam hal daftar bakal calon tidak memuat keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen), KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota memberikan kesempatan kepada partai politik untuk memperbaiki daftar bakal calon tersebut.*

*(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai proses verifikasi bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota diatur dalam Peraturan KPU.”*

10. Bahwa berdasarkan rumusan ketentuan Pasal 249 UU Pemilu sebagaimana dimaksud pada angka 9, secara tegas dan jelas dapat dipahami bahwa proses perbaikan kelengkapan administrasi daftar bakal calon dan/atau persyaratan bakal calon dilakukan hanya terhadap/dalam hal: 1) kelengkapan dokumen persyaratan yang tidak terpenuhi dan 2) daftar bakal calon tidak memuat keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen). Ketentuan a quo tidak sekali-kali menyebutkan adanya kondisi yang harus diperbaiki oleh Partai Politik Peserta Pemilu berkaitan dengan terjadinya perubahan Dapil, ataupun dalam hal terjadinya penambahan bakal calon dari yang diajukan pada masa pengajuan. Oleh karenanya, nyata-nyata undang-undang (UU Pemilu) tidak sama sekali mengakomodir adanya perubahan/perpindahan Dapil bakal calon Anggota DPR ataupun penambahan jumlah bakal calon dalam masa perbaikan.-----
11. Bahwa dengan demikian semakin nyata dan terang bahwa Pengajuan Bakal Calon pada Dapil tertentu dengan jumlah tertentu, merupakan peristiwa hukum yang hanya terjadi atau dilakukan 1 (satu) kali bagi setiap Partai Politik Peserta Pemilu sebagaimana Termohon rumuskan dalam ketentuan Pasal 10 Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 yang menyatakan: *“Pengajuan bakal calon oleh Partai Politik hanya dilakukan 1 (satu)*



*kali pada masa pengajuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3)".-----*

Artinya, tidak sama sekali dibenarkan adanya bakal calon—yang pada masa Pengajuan berjumlah sekian bakal calon, dan kemudian—pada masa perbaikan jumlahnya menjadi berbeda dengan jumlah bakal calon pada masa pengajuan bakal calon. Dalam perkara a quo, jumlah bakal calon Pemohon sejumlah 559 (lima ratus lima puluh Sembilan) bakal calon pada masa perbaikan (tanggal 31 Juli 2018), jelas berbeda dengan jumlah bakal calon Pemohon di saat pengajuan bakal calon (17 Juli 2018), yang jumlahnya hanya 557 (lima ratus lima puluh tujuh) bakal calon. Dengan demikian terdapat 2 (dua) bakal calon yang secara tegas tidak dapat Termohon terima pengajuannya karena tidak pernah ada sama sekali sejak masa pengajuan bakal calon.-----

Oleh karenanya menjadi semakin terang dan jelas, serta memperkuat kenyataan bahwa Termohon telah melaksanakan proses Pencalonan anggota DPR dengan benar, sehingga merupakan keputusan yang memiliki kepastian hukum yang kuat dan dapat dipertanggungjawabkan baik berdasarkan UU Pemilu, Peraturan KPU maupun Keputusan KPU yang telah Termohon tetapkan.-----

Berdasarkan fakta yang terungkap dalam proses adjudikasi, jawaban dan bukti yang telah Termohon sampaikan, dengan demikian telah nyata dan terang benderang kebenarannya bahwa Termohon telah melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban dalam proses Pencalonan Anggota DPR sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan seperangkat produk hukum dan kebijakan yang berlaku, sebagaimana yang telah Termohon tetapkan dan berlaku secara sah dan mengikat bagi seluruh Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPR tanpa terkecuali. Untuk itu, Termohon memohon kepada Majelis untuk menerima eksepsi Termohon untuk seluruhnya serta menolak menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya atau tidak dapat diterima dan Menyatakan Menyatakan Berita Acara KPU RI Nomor 160/PL.01.4-BA/06/KPU/VII/2018 tentang Hasil Verifikasi Kelengkapan dan Keabsahan Dokumen Bakal Calon Anggota DPR Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 dan Keputusan KPU RI Nomor 1024/PL.01.4-



Kpt/06/KPU/VIII/2018 tentang Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Pemilihan Umum Tahun 2019, tetap sah, benar, dan berlaku mengikat secara hukum.-----

Atau apabila Majelis berpendapat lain, Termohon memohon kepada Majelis untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya ex aequo et bono/from equity and conscience) demi mewujudkan semangat Pemilihan Umum yang tertib, lancar dan demokratis berdasarkan amanat Pancasila dan UUD NRI 1945.-----

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

### **1. KEWENANGAN BAWASLU**

Menimbang, bahwa Ketentuan Pasal 94 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut Undang-Undang Pemilu) menyebutkan: *“Dalam melakukan penindakan sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 huruf b, Bawaslu bertugas: a. menerima permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu; b. memverifikasi secara formal dan material permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu; c. melakukan mediasi antarpihak yang bersengketa; d. melakukan proses adjudikasi sengketa proses Pemilu; dan e. memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu”*;-----

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 466 Undang-Undang Pemilu menyebutkan: *“Sengketa proses Pemilu meliputi sengketa yang terjadi antar-Peserta Pemilu dan sengketa Peserta Pemilu dengan Penyelenggara Pemilu sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan keputusan KPU Kabupaten/Kota”*;-----

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 467 ayat (1) Undang-Undang Pemilu menyebutkan: *“Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota menerima permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan keputusan KPU Kabupaten/Kota”*; -----



Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 468 ayat (1) Undang-Undang Pemilu menyebutkan: “*Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota berwenang menyelesaikan sengketa proses Pemilu*”; -

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 468 ayat (3) Undang-Undang Pemilu menyebutkan: “*Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan penyelesaian sengketa proses Pemilu melalui tahapan: a. menerima dan mengkaji permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu; dan b. mempertemukan pihak yang bersengketa untuk mencapai kesepakatan melalui mediasi atau musyawarah dan mufakat*”;-----

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum berbunyi: “*Objek sengketa meliputi keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, atau keputusan KPU Kabupaten/Kota*;-----



Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum berbunyi: “*Keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, atau keputusan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk surat keputusan dan/atau berita acara*;-----

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum berbunyi menegaskan: *“Bawaslu berwenang menyelesaikan sengketa proses Pemilu yang diakibatkan oleh adanya keputusan KPU”*; -----

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 5 ayat (4) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum berbunyi: *“Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota dilakukan dengan cara: a. menerima Permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu; b. melakukan verifikasi formal dan verifikasi materiil Permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu; c. melakukan Mediasi antarpihak yang bersengketa; dan d. melakukan proses Adjudikasi sengketa proses Pemilu; dan e. memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu”*; -----



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian ketentuan-ketentuan tersebut di atas, Badan Pengawas Pemilihan Umum mempunyai kewenangan untuk menyelesaikan sengketa proses Pemilu. Penyelesaian sengketa proses Pemilu dilakukan dengan menerima dan memverifikasi permohonan, memediasi para pihak yang bersengketa, mengadjudikasi dan memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu;-----

## **2. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon**

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 467 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Pemilu juncto Pasal 7 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum *juncto* Pasal 13 Perbawaslu Perubahan Tata Cara penyelesaian sengketa proses Pemilu, bahwa yang dapat mengajukan permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu diantaranya adalah partai politik peserta Pemilu, sehingga Pemohon dalam penyelesaian sengketa proses Pemilu harus menjelaskan terlebih dahulu:-----

- a. Kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 467 ayat (2) UU Pemilu dan Pasal 7 Perbawaslu Perubahan Kedua Tata Cara PSPP;-----
- b. Menyampaikan secara tertulis dan memuat penyebab sengketa proses pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 467 ayat (3) UU Pemilu dan Pasal 13 Perbawaslu Perubahan Tata Cara PSPP;-

Menimbang bahwa berdasarkan uraian peraturan sebagaimana diuraikan di atas, selanjutnya Badan Pengawas Pemilihan Umum akan mempertimbangkan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon sebagai berikut:-----



Menimbang, bahwa Pemohon bertindak untuk dan atas nama Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang telah terdaftar sebagai Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2019 berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor M.HH-06.AH.11.01 Tahun 2016 yang dikeluarkan pada tanggal 27 April 2016;-----

Menimbang, bahwa Pasal 22E ayat (3) UUD 1945 menyatakan “Peserta pemilihan Umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan perwakilan rakyat daerah adalah partai politik”;-----

Menimbang, bahwa PPP sebagai partai politik yang mengajukan daftar bakal calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 243 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu yang berbunyi:-----

*“Daftar bakal calon anggota DPR ditetapkan oleh pengurus Partai Politik Peserta Pemilu tingkat pusat”;*

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonan ini bertindak atas nama Partai Persatuan Pembangunan yang haknya dirugikan dengan dikeluarkannya Berita Acara KPU nomor 160/PL.01.4-BA/06/KPU/VII/2018 tentang Hasil Verifikasi Kelengkapan dan Keabsahan Dokumen Bakal Calon Anggota DPR Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 dan Berita acara yang dikeluarkan tanggal 11 Agustus 2018;-----

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu secara tertulis kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum pada tanggal 15 Agustus 2018 dan telah dinyatakan lengkap serta telah dicatat dalam buku register Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum dengan Nomor: 022/PS.REG/BAWASLU/VIII/2018 pada tanggal 20 Agustus 2018;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Badan Pengawas Pemilihan Umum berpendapat bahwa Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk bertindak sebagai Pemohon dalam Permohonan *a quo*;-----

### **3. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Termohon**

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian ketentuan Pasal 466 Undang-Undang tentang Pemilu yang menyebutkan: "*Sengketa proses Pemilu meliputi sengketa yang terjadi antar-Peserta Pemilu dan sengketa Peserta Pemilu dengan Penyelenggara Pemilu sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan keputusan KPU Kabupaten/Kota*";-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian ketentuan Pasal 4 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum berbunyi: "(1) Objek sengketa meliputi keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, atau keputusan KPU Kabupaten/Kota; dan (2) Keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi,



atau keputusan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk surat keputusan dan/atau berita acara”;-----

Menimbang bahwa Termohon telah mengeluarkan Berita Acara KPU nomor 160/PL.01.4-BA/06/KPU/VII/2018 tentang Hasil Verifikasi Kelengkapan dan Keabsahan Dokumen Bakal Calon Anggota DPR Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 dan Berita acara yang dikeluarkan tanggal 11 Agustus 2018 kepada Pemohon;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Badan Pengawas Pemilihan Umum berpendapat bahwa Termohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk bertindak sebagai Termohon penyelesaian sengketa proses Pemilu *a quo*;-----

#### **4. Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan**

Menimbang bahwa berdasarkan uraian ketentuan Pasal 467 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum berbunyi: “*Permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal penetapan keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan/atau keputusan KPU Kabupaten/Kota yang menjadi sebab sengketa.*”;-----

Menimbang bahwa berdasarkan uraian ketentuan Pasal 12 ayat (2) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum berbunyi: “*Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal penetapan Keputusan KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota*”;-----

Menimbang, bahwa Termohon telah menerbitkan keputusan KPU berupa Berita Acara KPU RI nomor 160/PL.01.4-BA/06/KPU/VII/2018 tentang Hasil Verifikasi Kelengkapan dan Keabsahan Dokumen Bakal Calon Anggota DPR Pada Pemilihan



Umum Tahun 2019 yang dikeluarkan pada hari Sabtu tanggal 11 Agustus 2018 melalui Surat KPU Nomor 868/PL.01.4-SD/06/KPU/VII/2018 kepada Pemohon;-----

Menimbang, bahwa Pemohon dalam sengketa proses Pemilu ini telah mengajukan permohonan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum pada tanggal 15 Agustus 2018 dan telah di register dengan Nomor Register 022/PS.REG/BAWASLU/VIII/2018 pada tanggal 20 Agustus 2018;-----

Menimbang, bahwa Berdasarkan pertimbangan diatas, Badan Pengawas Pemilihan Umum berpendapat bahwa Pemohon telah memenuhi ketentuan mengenai tenggang waktu pengajuan permohonan;-----

#### **F. PENDAPAT HUKUM MAJELIS ADJUDIKASI**

##### **DALAM EKSEPSI**

Menimbang, bahwa permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu yang diajukan oleh Pemohon dimaksudkan agar Termohon mengakomodir pendaftaran bakal calon anggota DPR RI sebanyak 100 % (persen) dari masing-masing daerah pemilihan yang menurut Pemohon merupakan kewenangan partai politik secara kelembagaan dengan mendasarkan dalil permohonannya pada Pasal 243 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Dalil Pemohon tersebut tidak mempersoalkan pertentangan antara Peraturan/Keputusan KPU dengan undang-undang, sehingga Bawaslu berwenang memeriksa dan memutus Permohonan penyelesaian sengketa *a quo*;-----

Menimbang, bahwa permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu yang diajukan Pemohon berkaitan dengan diterbitkannya Berita Acara KPU RI nomor 160/PL.01.4-BA/06/KPU/VII/2018 tentang Hasil Verifikasi Kelengkapan dan Keabsahan Dokumen Bakal Calon Anggota DPR Pada Pemilihan Umum Tahun 2019, yang merupakan objek sengketa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 467 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum *jo.* Pasal 4 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa



Proses Pemilihan Umum sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum, yang mana atas diterbitkannya Bertia Acara *a quo* terdapat kerugian langsung bakal calon yang diajukan Pemohon dan dinyatakan tidak memenuhi syarat dalam objek sengketa *a quo*. Sehingga Pemohon memiliki kepentingan hukum dan *legal standing* untuk diperiksa dan diputus oleh Majelis Adjudikasi Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian eksepsi Termohon terkait kewenangan Bawaslu dan *Obscuure Libel* tidak beralasan hukum sehingga harus ditolak;-----

#### **DALAM POKOK PERMOHONAN**

Menimbang, bahwa setelah dilakukan mediasi penyelesaian sengketa proses Pemilu yang dihadiri oleh Para Pihak pada tanggal 23 Agustus 2018, tidak tercapai kesepakatan maka proses penyelesaian sengketa proses Pemilu dilanjutkan pada proses Adjudikasi untuk memeriksa dan memutus perkara *a quo* oleh Majelis Adjudikasi;-----

Menimbang, bahwa sesuai dengan pokok permohonan yang telah diajukan oleh Pemohon pada pembuktian sidang adjudikasi penyelesaian sengketa proses Pemilu yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:-----

1. Menyatakan DPP PPP dapat melengkapi kuota Calon Legislatif 100% di masing-masing Daerah Pemilihan, sebagaimana diamanahkan dalam ketentuan Pasal 244 UU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu yang berbunyi:-----  
"Daftar bakal calon sebagaimana dimaksud pasal 243 memuat paling banyak 100% (seratus persen) pada setiap daerah pemilihan";-----
2. Menyatakan Ketentuan Tidak diperkenankannya Pindah Dapil dalam proses pengajuan Partai Politik sebagaimana disebutkan dalam **angka 6 Keputusan KPU RI** nomor 961/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 melanggar hak konstitusional partai politik di Indonesia;-----



3. Menyatakan saudara A Sahal Tastari yang berstatus TMS dapat mengikuti Pemilu sebagai bakal calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat dengan dikeluarkannya status Memenuhi Syarat (MS) oleh KPU RI;-----

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan Bakal Calon Anggota DPR RI sebanyak 575 (lima ratus tujuh puluh lima) bakal calon, namun pada tanggal 17 Agustus 2018 sekitar pukul 22.00 WIB yang berhasil di-*upload* di Silon hanya sebanyak 557 (lima ratus lima puluh tujuh) bakal calon (*vide* Bukti T-9);-----

Menimbang, bahwa fakta persidangan sebagaimana keterangan Saksi Pemohon atas nama Deni Khanafiah menyatakan pada pokoknya pada pukul 22:00 WIB tanggal 17 Juli 2018 hanya dapat melakukan entry dengan jumlah 557 (lima ratus lima puluh tujuh) berkas dikarenakan terdapat beberapa kekosongan data dan juga kesalahan seperti penginputan nomor urut, karena apabila masih terdapat kekosongan data tersebut gagal di-*submit* ke dalam Silon;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan adjudikasi, Saksi Pemohon atas nama Pemi Apriyanto yang juga bertindak sebagai Tim Penghubung Partai (LO) menerangkan bahwa *hard copy* berkas pendaftaran bakal calon anggota DPR RI yang diserahkan kepada Termohon adalah sebanyak 557 (lima ratus lima puluh tujuh) bakal calon anggota DPR RI sesuai dengan formulir Model B-DPR yang ditandatangani oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal DPP PPP (*Vide* Bukti T-7);-----

Menimbang, bahwa sebagaimana dimaksud Pasal 247 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyatakan bahwa: "*Daftar bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 243 diajukan kepada: a. KPU untuk daftar bakal calon anggota DPR yang ditandatangani oleh ketua umum partai politik atau nama lain dan sekretaris jenderal partai politik atau nama lain*";-----

Menimbang, bahwa sebagaimana dimaksud Pasal 10 ayat (2) Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan



Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota yang berbunyi:  
“Pengajuan bakal calon oleh Partai Politik hanya dilakukan 1 (satu) kali pada masa pengajuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3)”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, Pemohon menyampaikan berkas pendaftaran kepada Termohon sebanyak 559 (lima ratus lima puluh Sembilan) namun kemudian Saksi atas nama Pemi Apriyanto mengakui bahwa tujuan disampaikannya 559 (lima ratus lima puluh Sembilan) berkas untuk mencoba menambah jumlah berkas bakal calon pada masa perbaikan berkas pendaftaran bakal calon anggota DPR RI di luar 557 (lima ratus lima puluh tujuh) berkas bakal calon yang telah diinput dalam Silon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan dan alat bukti serta dalil-dalil Pemohon dan Termohon, maka dalil Pemohon yang mendalilkan bahwa Termohon harus menerima pendaftaran bakal calon Anggota DPR RI dari Pemohon sebanyak 100% (persen) dari masing-masing daerah pemilihan yang berjumlah 575 (lima ratus tujuh puluh lima) bakal calon tidak terbukti dan tidak beralasan hukum, karena pada faktanya Pemohon hanya menyerahkan sejumlah 557 berkas bakal calon sesuai dengan Formulir Model B DPR yang ditandatangani oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal DPP PPP (*Vide* Bukti T-7 dan Bukti T-9) sehingga permohonan Pemohon ditolak;

Menimbang, bahwa Pemohon juga mendalilkan tidak diperkenalkannya perpindahan daerah pemilihan oleh Termohon. Dalam hal ini Pasal 22E ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 berbunyi: “Peserta Pemilihan Umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Partai Politik” sehingga pengajuan Bakal Calon Anggota DPR pada prinsipnya merupakan hak Partai Politik sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik berbunyi: “Partai Politik melakukan rekrutmen terhadap warga negara Indonesia untuk menjadi a. anggota Partai Politik; b. bakal calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; c. bakal calon kepala daerah dan wakil



kepala daerah; dan d. bakal calon Presiden dan Wakil Presiden”;-----

Menimbang bahwa sebagai badan penyelenggara urusan Pemilihan Umum, Termohon dalam menyelenggarakan Pemilihan Umum terikat dengan prinsip-prinsip Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana ditentukan dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yakni: jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif dan efisien. Prinsip-Prinsip Penyelenggaraan Pemilihan Umum ini juga sejalan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;-----

Menimbang, bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 961/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 Tentang Petunjuk Teknis Perbaikan, Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Sementara serta Penyusunan dan Penetapan daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota diterbitkan pada tanggal 23 Juli 2018 sedangkan berdasarkan Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019, proses pencalonan telah dimulai sejak tanggal 1 Juli 2018 sehingga pengaturan pembatasan pindah Dapil bagi Bakal Calon yang diajukan oleh Partai Politik dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 961/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 Tentang Petunjuk Teknis Perbaikan, Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Sementara serta Penyusunan dan Penetapan daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota menimbulkan adanya ketidakpastian prosedur yang menimbulkan ketidakpastian hukum bagi Pemohon sebagai Partai Politik sebab Keputusan tentang Petunjuk Teknis *a quo* diterbitkan pada saat proses pencalonan telah dilaksanakan. Dengan demikian, apabila terjadi kerugian konstitusional dari hak Partai Politik terhadap penerapan Petunjuk Teknis *a quo* maka kerugian tersebut wajib dipulihkan oleh Majelis



adjudikasi;-----

Menimbang bahwa selain itu Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 961/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 menimbulkan ketidakpastian hukum bagi Pemohon sebagai Partai Politik, sebab Keputusan tentang Petunjuk Teknis Perbaikan, Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Sementara serta Penyusunan dan Penetapan daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota mengatur tentang larangan atau pembatasan pindah Dapil diterbitkan pada saat Partai Politik telah menyerahkan berkas pencalonan;-----

Menimbang bahwa sesuai fakta adjudikasi Saksi Deni Khanafiah menyatakan bahwa pada saat mengunggah berkas dan mencetak formulir B terdapat kesulitan karena Sistem Silon terkadang *error* yang diakibatkan semua partai juga menginput di waktu yang bersamaan sehingga pemohon melakukan kesalahan input nomor urut dan daerah pemilihan pada bakal calon anggota DPR RI yang diajukan oleh Pemohon;-----

Menimbang bahwa terhadap dalil Pemohon terkait dengan perpindahan Daerah Pemilihan pada pengajuan bakal calon anggota DPR RI menjadi atas nama Syariful Mahya Bandar, Dapil Sumut II, nomor urut 4, Indra Suryanto, IR, Dapil Sumut III, nomor urut 7, I Fachril Madin, S.H, Dapil Jabar I, nomor urut 4, Taufik Wahidin, Dapil Jabar IV, nomor urut 6, Zulfikar Ali Bulqis, Dapil Jatim V, nomor urut 5, Bakhtiar Muhamad Nurhadi, Dapil Jatim VIII, nomor urut 4, HJ.Sri Budi Yaumid, Dapil Kaltim, nomor urut 5, Maisuroh H.E Saari, Dapil Sulteng, nomor urut 3, beralasan hukum yang cukup sepanjang bakal calon anggota DPR RI yang diajukan oleh Pemohon tersebut telah memenuhi syarat dokumen/berkas pendaftaran bakal calon anggota DPR R.I. pada Pemilihan Umum Tahun 2019, sehingga permohonan Pemohon diterima;-----

Menimbang, bahwa Majelis Adjudikasi setelah memeriksa secara seksama bahwa Berita Acara KPU RI Nomor 160/PL.01.4-BA/06/KPU/VII/2018 tentang Hasil Verifikasi Kelengkapan dan Keabsahan Dokumen Bakal Calon Anggota DPR Pada Pemilihan



Umum Tahun 2019 tertanggal 11 Agustus 2018 merupakan keputusan tertulis yang menimbulkan akibat hukum kepada Pemohon *a quo*;

Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan bakal calon anggota DPR atas Dapil Jawa Barat XI atas nama A. Sahal Tastari dimana oleh Termohon diberikan status Tidak memenuhi Syarat (TMS) sesuai dengan Berita Acara Nomor 160/PL.01.4-BA/06/KPU/VII/2018 tentang Hasil Verifikasi Kelengkapan dan Keabsahan Dokumen Bakal Calon Anggota DPR Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 yang dikeluarkan pada tanggal 11 Agustus 2018 karena tidak melengkapi syarat dokumen bukti kelulusan pendidikan terakhir berupa fotokopi ijazah, surat tanda tamat belajar, atau surat keterangan lain yang dilegalisasi oleh satuan pendidikan atau program pendidikan menengah;

Menimbang bahwa tentang keabsahan surat keterangan sebagaimana diatur dalam Paragraf 1 Persyaratan Bakal Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD kabupaten/Kota Pasal 240 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, berbunyi:

*"Kelengkapan administratif bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan:*

- a. *kartu tanda penduduk Warga Negara Indonesia;*
- b. *bukti kelulusan pendidikan terakhir berupa fotokopi ijazah, surat tanda tamat belajar, atau surat keterangan lain yang dilegalisasi oleh satuan pendidikan atau program pendidikan menengah";*

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (1) huruf C Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota yang berbunyi: *"Foto copy Ijazah/STTB Sekolah Menengah tingkat Atas atau sederajat, surat keterangan berpenghargaan sama dengan ijazah/STTB, syahadah, atau sertifikat yang dilegalisir oleh instansi yang berwenang";*

Menimbang, bahwa sesuai fakta persidangan Pemohon telah mengajukan bukti berupa Surat Keterangan Pengganti Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar Nomor B-6937/Kw.10.2/5/08/2018 yang



diterbitkan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat (*Vide* Bukti P-22);---

Menimbang bahwa sesuai fakta hukum di atas bakal calon atas nama A. Sahal Tastari yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi syarat bakal calon anggota DPR sebagaimana diatur dalam Pasal 240 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum *juncto* Pasal 8 ayat (1) huruf C Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (*vide* Bukti P-22 dan P-23);-----

Menimbang bahwa terhadap dalil Pemohon terkait dengan syarat dokumen bukti kelulusan pendidikan terakhir berupa fotokopi ijazah atas nama A. Sahal Tastari telah dibuktikan dan beralasan hukum yang cukup, sehingga permohonan Pemohon diterima;-----

#### **F. KESIMPULAN**

Menimbang bahwa berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan diatas Majelis Adjudikasi berkesimpulan:-----

1. Majelis Adjudikasi berwenang mengadili permohonan Pemohon;-----
2. Pemohon memiliki Kedudukan hukum dalam mengajukan permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu;-----
3. Tenggang waktu pengajuan permohonan masih dalam waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;-----

Menimbang, bahwa atas dasar seluruh pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Majelis Adjudikasi Bawaslu berpendapat cukup beralasan hukum untuk mengabulkan sebagian permohonan Pemohon;-----

Mengingat ketentuan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dan Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum;-----



## MEMUTUSKAN

### DALAM EKSEPSI

Menolak Eksepsi Termohon

### DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima Permohonan Pemohon untuk Sebagian;
2. Membatalkan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Nomor 160/PL.01.4-BA/06/KPU/VIII/2018 tentang Hasil Verifikasi Kelengkapan dan Keabsahan Dokumen Perbaikan Bakal Calon Anggota DPR pada Pemilihan Umum Tahun 2019 terbatas pada Dokumen Syarat Bakal Calon anggota DPR atas nama A. Sahal Tastari yang ditetapkan Tidak Memenuhi Syarat sebagai Bakal Calon Anggota DPR Daerah Pemilihan Jawa Barat XI dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 dari Partai Persatuan Pembangunan;
3. Menyatakan Saudara A. Sahala Tastari Memenuhi Syarat (MS) untuk ditetapkan dalam Daftar Calon Sementara Anggota DPR pada Pemilihan Umum Tahun 2019 pada Daerah Pemilihan Jawa Barat XI setelah menyerahkan Surat Keterangan Pengganti Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar Nomor B-6937/Kw.10.2/5/08/2018 yang diterbitkan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat kepada Termohon paling lama 3 hari kerja setelah putusan dibacakan;
4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk menerima perpindahan daerah pemilihan bagi bakal calon anggota DPR RI Partai Persatuan Pembangunan menjadi atas nama Syariful Mahya Bandar, Dapil Sumut II, Indra Suryanto, IR, Dapil Sumut III, I Fachril Madin, S.H Dapil Jabar I, Taufik Wahidin Dapil Jabar IV, Zulfikar Ali Bulqis, Dapil Jatim V, Bakhtiar Muhamad Nurhadi, Dapil Jatim VIII, HJ. Sri Budi Yaumid, Dapil Kaltim, Maisuroh H.E Saari, Dapil Sulteng, sepanjang bakal calon anggota DPR RI yang diajukan oleh Pemohon tersebut telah memenuhi syarat dokumen/berkas pendaftaran bakal calon anggota DPR pada Pemilihan Umum Tahun 2019;
5. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan Putusan ini paling lama 3 (tiga) hari sejak dibacakan;



Demikian diputuskan dalam Rapat Pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum hari Selasa tanggal empat bulan September tahun dua ribu delapan belas oleh 1) **Abhan**, 2) **Rahmat Bagja**, 3) **Mochammad Afifuddin**, 4) **Ratna Dewi Pettalolo**, dan 5) **Fritz Edward Siregar**, masing-masing sebagai Ketua dan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum dan dibacakan dihadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal lima bulan September tahun dua ribu delapan belas oleh **1) Rahmat Bagja**, **2) Mochammad Afifuddin**, dan **3) Ratna Dewi Pettalolo** masing-masing sebagai Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum.

**KETUA**

ttd

**ABHAN**

**ANGGOTA**

ttd

**RATNA DEWI PETTALOLO**

**ANGGOTA**

ttd

**MOCHAMMAD AFIFUDDIN**

**SEKRETARIS**

ttd

**FIRDINAN ISLAMI**

**ANGGOTA**

ttd

**RAHMAT BAGJA**

**ANGGOTA**

ttd

**FRITZ EDWARD SIREGAR**

Salinan Putusan ini dibuat sesuai dengan Aslinya  
Tanggal 05 September 2018  
Kasubbag Administrasi Keputusan dan Tindakanlanjut

**BAWASLU**  
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
(H. Firdinan Islami, S.STP.,M.Si)